

**JUAL BELI *HANDPHONE* DENGAN PENAMBAHAN
UANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Pasar 45 Kota Manado)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

MARLENI TAROREH

NIM. 17.1.2.024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

1442 H/2021 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Marleni Taroreh

NIM : 17.1.2.024

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 27 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



MARLENI TAROREH

NIM : 17.1.2.024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Jual Beli *Handphone* Dengan Penambahan Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Marleni Taroreh ini telah disetujui pada tanggal 27 Mei 2021

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Drs. Naskur, M.HI

NIP. 196601011992031007

Pembimbing I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Jual Beli *Handphone* Dengan Penambahan Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Marleni Taroreh ini telah disetujui pada tanggal 27 Mei 2021

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a horizontal line and a vertical stroke that extends downwards.

Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag





NIP. 197207092008011005

Pembimbing II

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI


Skripsi “Jual Beli *Handphone* Dengan Penambahan Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar 45 Kota Manado)” yang ditulis oleh Marleni Taroreh ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 14 juni 2021

Tim Penguji:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. Dr. Naskur, M.HI | (Ketua Dewan Penguji/) | () |
| 2. Dr. Baso Mufti Alwi, M.Ag | (Sekretaris Dewan Penguji/) | () |
| 3. Syarifuddin, M.Ag | (Penguji I) | () |
| 4. Ramli Semawi, MH., M. Phil | (Penguji II) | () |

Manado, 14 Juni 2021

Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.HI

NIP. 196905041994032003

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah swt yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hambanya-Nya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Peneliti skripsi yang berjudul **“Jual Beli *Handphone* Dengan Penambahan Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Pasar 45 Kota Manado”**. Peneliti ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Peneliti menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.d, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si, wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk peneliti belajar di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Naskur, M.HI. wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan kerjasama H. Hasyim Lahilote, S.H., MH. Yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1).
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Djamila Usup S.Ag. M.HI selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1).
4. Dosen Penasehat Akademik Dr. Drs. Naskur M.HI. Terima kasih untuk semua bimbingan beliau selama ini yang sudah sangat membantu peneliti hingga memberikan peneliti judul skripsi
5. Pembimbing I, Dr. Drs. Naskur M.HI dan Pembimbing II Baso Mufti Alwi SH, M.Ag. Yang selalu memberikan bimbingan dan mengoreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H. Yang selalu memberikan, membimbing dan motivasi dalam menyelesaikan studi Program Sarjana (S1).
7. Dosen IAIN Manado yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada peneliti selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
8. Seluruh Penjual dan Pembeli *handphone* di pasar 45 yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan Skripsi ini.
9. Kepada orang tua saya yang saya cintai dan banggakan Papa Nusjri Taroreh dan almarhumah Mama Samina Rotti yang telah menjaga dan membesarkan saya beserta kakak saya Hairul Malik Taroreh, dan adik-adik saya Arya Rivansyah Taroreh dan Fathan Arviandi Taroreh , yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi peneliti setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka, jika bukan kalian Peneliti tidak akan sampai pada titik ini.

10. Sahabat-sahabat HES Angkatan 2017 Putri Suma, Vinni Muntu, Dhayat Husain Amelia Anggreini, Wirna Rauf, Alvira Domili, Musdalifah Yunus, Farah Maturan. Terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi, membimbing, dan rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan semangat untuk semuanya.
11. Serta Semua pihak yang mendukung, rekan dan sahabat yang sudah membantu peneliti dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Manado 27 Mei 2021

Peneliti,



Marleni taroreh

NIM: 17.1.2.024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	5
B. Konsep Dasar Akad.....	22
C. Model Akad Tunggal	27
D. Hukum Multi Akad Dalam Satu Transaksi.....	32
E. <i>Gharar</i>	36
F. Penelitian Terdahulu	41
 BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	45
B. Metode Pendekatan	45
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Pengolahan Data	47
F. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> dengan Penambahan Uang di Pasar 45.....	59
B. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> dengan Penambahan Uang Sesuai Hukum Ekonomi Syariah.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ʔ
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
سّ	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’ Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*
تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*
التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Penjual Dan Pembeli *Handphone*
- LAMPIRAN II Transkrip Wawancara Dengan Penjual Dan Pembeli *Handphone*
- LAMPIRAN III Dokumentasi Wawancara Dengan Penjual Dan Pembeli *Handphone*
- LAMPIRAN IV Surat Izin Penelitian
- LAMPIRAN V Surat Keterangan Bebas Plagiasi

ABSTRAK

Nama : Marleni Taroreh
NIM : 17.1.2.024
Judul : Jual Beli *Handphone* dengan Penambahan Uang Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah.

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia melakukan transaksi jual beli dengan berbagai macam cara seperti tukar tambah *handphone* baru maupun bekas (*second*) belakangan ini banyak masyarakat yang tertarik dengan jual beli seperti itu di era modern ini. Jual beli tukar tambah masih banyak ditemukan khususnya di Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian adalah *metode kualitatif*. penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sosiologi dan syariah. Adapun teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder. Adapun penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dan lokasi penelitian ini mengambil tempat di pasar 45 Kota Manado.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 adanya kesepakatan dan perjanjian di antara kedua belah pihak sebelum melaksanakan transaksi jual beli, terkait dengan *handphone* bekas (*second*) yang masih layak. Beberapa kasus dalam praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang tersebut diketahui belum sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah, karena terdapat adanya unsur *gharar*, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt dalam melakukan praktik jual beli dengan penambahan uang tersebut.

Kata kunci : jual beli, *handphone*, penambahan uang, hukum ekonomi syariah

ABSTRACT

Name : Marleni Taroreh
 SRN : 17.1.2.024
 Faculty : Syariah
 Study Program : Syariah Economics Law
 Title : Cellphone Barter Sale and Purchase with Additional Money from the Perspective of Sharia Economic Law

Along with the development of the times, humans make sale and purchase transactions in various ways where the main instrument is money. In the past, sale and purchase were carried out by barter. Barter is a form of transaction to exchange ownership between two different goods. However, the practice of barter sale and purchase can still be found, particularly in Manado. This study aims to examine whether the practice of barter sale and purchase in Pasar 45 follows Islamic economic law or not.

This article is based on field research. The research used a qualitative method with a normative juridical and sociological approach. The data were collected from interviews and documentation. The data sources for this research comprised primary and secondary data. The study was conducted for two months. The research location took place in Pasar 45 Manado.

This thesis found that the practice of cellphone barter sale and purchase in the Pasar 45 was in accordance with the *rukun al-bai'*, but on the other side, the barter process did not fulfil the requirements of *al-bai'* because the practice of sale and purchase contained *Gharar* elements. This thesis suggests that before making a transaction, every buyer must check the completeness of the goods to avoid unwanted things. Based on the perspective of sharia economic law, the practice of barter sale and purchase is not permissible because it contains *gharar* elements.

Key Words: sale and purchase, cellphone barter, additional money, sharia Economic Law



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan yang bermasyarakat setiap orang harus memiliki kepentingan terhadap sesama manusia sehingga akan menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap hak dan kewajiban yang ada telah diatur dalam kaidah-kaidah hukum dan bertujuan untuk menghindari terjadinya adanya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat tersebut dikenal dengan kata *mu'amalah*.¹

Muamalah sebagai sistem sosial kemasyarakatan Islam, dapat dipahami dari tujuan syari'ah dalam rangka terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak bagi manusia yaitu: 1) agama; 2) jiwa; 3) akal; 4) keturunan; 5) harta benda. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai.²

Salah satu bentuk *muamalah* adalah transaksi jual beli, di dalam agama Islam jual beli dibolehkan (halal) atau tidak ada suatu sebab yang melarangnya. Sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan muamalah yaitu prinsip dasar yang di mana halal atau diperbolehkan maksudnya semua akad dipandang halal kecuali ada yang mengharamkannya.³

Jual beli adalah suatu perwujudan dari *muamalah* tersebut, yang merupakan perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴ Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 51.

³Hassan Saleh, *Kajian Fiqh dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 291.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 68-69.

bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.⁵ Dalam melakukan praktik jual beli dalam Islam dilarang adanya perbuatan yang mengarah pada *riba*, *gharar*, dan *maysir*.⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia melakukan transaksi jual beli dengan berbagai macam cara seperti tukar tambah *handphone* baru maupun bekas (*second*) belakangan ini banyak masyarakat yang tertarik dengan jual beli seperti itu di era modern ini. Bagi yang tidak mempunyai uang akan dipermudah dengan adanya jual beli *handphone* dengan penambahan uang yang harganya lebih murah dan terjangkau. Maka dari itu jual beli tukar tambah masih banyak ditemukan khususnya di Kota Manado.

Pada sepanjang jalan pasar 45 yakni yang menjadi pusat Kota Manado, terlihat banyak sekali penjual *handphone*, di mana ketika melewati jalan tersebut akan langsung diberikan pertanyaan terkait jual beli *handphone*. Bentuk transaksi jual beli *handphone* tersebut berupa jual beli *handphone* baru atau *second* dan adanya penambahan uang. Transaksi tersebut haruslah disepakati bersama jika kedua belah pihak menyetujuinya. Namun dalam kenyataannya berdasarkan praobservasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan adanya pihak yang merugikan dengan praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang tersebut. Bagi para penjual *handphone*, hal tersebut seringkali dirasakan dan menyebabkan kerugian. Salah satunya ketika seorang yang melakukan jual beli *handphone* yang merupakan barang hasil curian. Hal ini mengakibatkan si penjual dicari oleh penegak hukum padahal sipenjual tidak mengetahui bahwa *handphone* tersebut merupakan hasil barang curian. Maka dari itu si penjual haruslah lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli *handphone* dengan penambahan uang tersebut. Dalam Islam perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk dalam unsur *gharar*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Jual Beli *Handphone* Dengan Penambahan Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Pasar 45 Kota Manado)

⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁶H. Syaikh dkk. *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 75.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45?
2. Apakah praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang sesuai dengan hukum ekonomi syariah?

C. Definisi Operasional & Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Agar tidak terjadinya pembahasan yang melebar maka peneliti harus membatasi judul penelitian dengan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat pada judul antara lain, sebagai berikut:

- a. Jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.⁷
- b. *Handphone* adalah alat komunikasi di era *digital* yang digunakan untuk berubungan dengan satu sama lain yang dimana *handphone* tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan para pengguna yang satu dengan yang lain pada dasarnya tidak saling berkomunikasi secara langsung melainkan secara *digital*.
- c. Penambahan Uang adalah sistem transaksi dimana salah satu pihak memberikan uang tambahan untuk mendapatkan salah satu barang yang diperjual belikan dengan beberapa persyaratan yang disepakati diantara kedua belah pihak sebagai pembeli dan penjual untuk menambahkan transaksi.
- d. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah semua aturan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur seluruh kegiatan yang

⁷ Rahmat Syaferi, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), 73.

berkaitan dengan ekonomi yang dilakukan oleh suatu individu maupun masyarakat dan Negara yang berdasarkan pada aturan Islam.⁸

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada jual beli *handphone* dengan penambahan uang perspektif hukum ekonomi syariah di Pasar 45 Kota Manado

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45
- b. Untuk Mengetahui apakah praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang sesuai dengan hukum ekonomi syariah

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan wawasan mengenai praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu mengenai praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Kegunaan Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam penelitian mengenai jual beli *handphone* dengan penambahan uang perspektif hukum ekonomi syariah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian dibidang praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang perspektif hukum ekonomi syariah.

⁸ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Unimal Press, 2015), 8.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. *Jual Beli*

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *bai'* adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah adalah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Hukum jual beli adalah halal atau boleh.⁹

Akad jual beli yaitu akad pertukaran aset dengan aset tanpa batas waktu, yang apabila seorang membeli suatu barang dari penjual dia tidak disyaratkan memiliki barang tersebut dalam waktu tertentu tetapi kepemilikannya mutlak (menjadi hak miliknya). Dalam fikih jual beli merupakan induk dari seluruh akad-akad *mu'awadhoh* yang menjadi dasar bagi para ahli ilmu ushul fikih untuk melakukan *qiyas* terhadap hukum-hukumnya.

Dalam jual beli penjual atau *bai'* adalah pihak yang menyerahkan barang dan diberikan kepada pembeli, sedangkan pembeli *musytari* (*mubta'*) adalah pihak yang menyerahkan harga barang. Pada umumnya harga ini berbentuk uang. *Bai'* merupakan pembahasan yang paling luas dibanding dengan akad-akad lain, *bai'* mencakup banyak sekali akad-akad yang bersifat atau memiliki karakteristik jual beli, di antaranya adalah *muqoyadhoh shoraf*, *istishna*, jual beli amanah (*murabahah*, *tauliyah*, *wadiyah*) dan *bai' wafa*.¹⁰

Pengertian dari jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi barang dan pihak lain sebagai penerima

⁹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29.

¹⁰Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 75.

barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati diantara keduanya.

Menurut M. Ali Hasan, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama Islam tentunya telah memberi peraturan dan dasar hukum yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting dan harus dipraktikkan dalam jual beli adalah kejujuran karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong manusia itu sendiri.¹¹

2. Jual Beli Dalam Perspektif Nabi

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah saw, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengerjakan kerja sama dalam aktifitas ekonomi supaya saling menguntungkan.¹²

Disamping itu, Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang berlaku.

Rasulullah saw, sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, diantaranya adalah jual beli dengan penipuan, penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mendukung penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak tau hakikat dan kadarnya, misalnya jual beli burung yang terbang di angkasa, jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya, dan sebagainya.¹³

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 213- 214.

¹² Idri, *Hadis Ekonomi* Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Surabaya: Kencana, 2016), 158


¹³ Idri, *Hadis Ekonomi* Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, 159

3. Dasar Hukum Jual beli

a. Al-Qur'an

Dalil mengenai masalah jual beli sebelum ada ijma' ialah beberapa ayat, seperti firman-Nya:

1) Q.S. al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:




Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan utusannya (terserah) kepada

Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁴

2) Q.S. al-Baqarah/2: 188 sebagai berikut



Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui¹⁵

b. Hadis

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)¹⁶

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (H Aguss riwayat Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakimrahimahumallah).

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*, (Bogor: Halim Publishing & Distributing, 2007), 47.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*, 29.

¹⁶Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal Juz XXVIII (Cet I; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/ 2001 M) h. 502*

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁷

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli menurut pasal 56 Undang-undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun bai' terdiri atas:

- 1) Pihak-pihak
- 2) Objek: dan
- 3) Kesepakatan.

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang teribat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- a) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 105.

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.¹⁸

b. Rukun Jual Beli Menurut Islam¹⁹

1) *Shighat*

Shighat merupakan bentuk ungkapan dari ijab dan kabul. Para ulama sepakat bahwa landasan agar terwujudnya suatu akad adalah dengan timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka.

2) *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli kedua adalah *aqid* yakni orang yang melakukan akad. Penjual dan pembeli sebagai orang yang melakukan akad harus memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).

3) *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud Alaih atau objek akad merupakan barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).

c. Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:²⁰

1) Syarat *In' Iqad* (Terjadinya Akad)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

2) Syarat *Aqid*

- a) *Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*.
- b) *Aqid* harus berbilang (tidak sendirian).

3) Syarat *Akad (Ijab dan Qabul)*

Syarat akad sangat penting karena kabul harus sesuai dengan ijab apabila terdapat perbedaan maka jual beli tersebut tidak sah

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 30-31

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 180.

²⁰ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 186.

4) Syarat *Tempat Akad*

Ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis

5) Syarat *Ma'qud 'Alaih (Objek Akad)*

- a) Barang yang dijual harus *maujud* (ada) oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dun*) atau yang dikhawatirkan tidak ada.
- b) Barang yang dijual harus *malmutaqawim* yakni setiap barang yang dikuasai secara langsung boleh diambil manfaatnya
- c) Barang yang dijual harus barang yang dimiliki
- d) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan

d. Syarat Sahnya Akad Jual Beli

Agar terjadinya syarat sah jual beli maka harus terhindar dari enam macam aib sebagai berikut:

1) Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*)

- a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya atau kadarnya menurut pandangan pembeli
- b) Ketidakjelasan harga
- c) Ketidakjelasan masa (tempo)
- d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan (*Al-Ikrah*), adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:²¹

- a) Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya;

²¹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 190-191.

- b) Paksaan relatif yaitu, paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur ulama.

3) Pembatasan Dengan Waktu (*At-Tauqit*)

Jual beli dengan dibatasi waktu (*At-Tauqit*), hukumnya *fasid* karena kepemilikan suatu barang tidak bisa dibatasi waktu.

4) Penipuan (*Al-Gharar*)

Penipuan (*Al- Gharar*) adalah penipuan dalam sifat barang

5) Kemudharatan (*Adh-Dharar*)

Kemudharatan (*Adh-Dharar*), ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dengan barang objek selain akad

6) Syarat yang merusak

Adalah setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad atau tidak selarasnya dengan tujuan akad.

7) Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat *Nafadz*);

- a) Kepemilikan atau kekuasaan
- b) Pada benda yang dijual tidak terdapat hak orang lain

8) Syarat Mengikat (Syarat *Luzum*)

Untuk mengikatnya jual beli disyaratkan terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*.²²

e. Adapun syarat sahnya jual beli menurut ulama:

1) Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Malikiyah

²²Muslich, *Fiqh Muamalat*, 200.

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli; berkaitan dengan *aqid*, berkaitan dengan *sigat*, dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan *aqid*; (a) *mumayyiz*, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang. Syarat yang berkaitan dengan *sigat*: (a) dilaksanakan dalam satu majelis, (b) di antara ijab dan kabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan objeknya: (a) tidak terlarang oleh syara', (b) bermanfaat, (c) diketahui oleh *aqid*, (d) dapat diserahterimakan.

2) Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'iyah

Syarat yang berkaitan dengan *aqid*, (a) *al-rasyd*, yakni baliqh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak dipaksa, (c) islam, dalam hal jual beli yang mushaf dan kitab hadis, (d) tidak kafir berarti dalam hal jual beli peralatan perang. Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan ijab kabul dan yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul atau *sigat* akad:

- a) Berupa percakapan dua pihak (*khitabah*)
- b) Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
- c) Kabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhatab*)
- d) Antara ijab dan kabul tidak terputus dengan percakapan lain
- e) Kalimat kabul tidak berubah dengan kabul yang baru
- f) Terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul
- g) *Sigat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
- h) Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu.

Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, antara lain: (1) harus suci, (2) dapat diserahterimakan, (3) dapat dimanfaatkan secara syara', (4) hak milik sendiri atau orang lain dengan atas kuasanya, (5) berupa materi atau sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.

3) Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Hanabilah

Fuqaha Hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan yang berkaitan dengan *aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *sigat*, dan yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak: (1) *al-rasyd* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-barang

yang ringan, (2) ada kerelaan. Syarat yang berkaitan dengan *sigat*: (1) berlangsung dalam satu majelis, (2) antara ijab dan kabul tidak terputus, (3) akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu. Syarat yang berkaitan dengan objek: (1) berupa *mal* (barang), (2) harta tersebut milik para pihak, (3) dapat diserahterimakan, (4) dinyatakan secara jelas oleh para pihak, (5) harga dinyatakan secara jelas, (6) tidak ada halangan syara'²³

5. Macam-Macam Jual Beli

- a. Jual beli *فدولى* (*fuḍūli*), adalah jual beli yang ijab atau kabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
- b. Jual beli *نسيعة* (*an-nasihah*), adalah barang yang diperjual belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
- c. Jual beli *سلام* (*salām*), adalah harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikannya jual beli *نسيعة nasi'ah*).
- d. Jual beli *اشرف* (*ash-sharf*), adalah khusus berkenaan dengan emas dan perak.
- e. Jual beli *مربحة* (*murābahah*), adalah jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak)
- f. Jual beli *الموضحة* (*al-muwādhah*), adalah jual beli dengan kerugian tertentu.
- g. Jual beli *طولية* (*tauliyah*), adalah jual beli sesuai dengan modal.²⁴

6. Persyaratan dalam jual beli

Adapun dalam jual beli memiliki perbedaan antara syarat dan persyaratan jual beli. Dalam syarat sah jual beli itu sudah ditentukan dalam Agama, sedangkan ketika memberikan persyaratan dalam jual beli yang ditetapkan oleh salah satu pelaku transaksi. Dan apabila syarat syarat sah dari jual beli tersebut dilanggar, maka akad yang dilakukan tersebut tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual beli tersebut yang dilanggar, maka akad tetap dinyatakan sah hanya saja para

²³ Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), 303.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Muamalah Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, (Jakarta: Lentera, 2009), 46

pihak yang telah memberikan persyaratan berhak *khiyar* agar dapat melanjutkan atau membatalkan akad.

Adapun persyaratan yang dibenarkan agama, misalnya:

- a. Persyaratan yang dimana sudah sesuai dengan tuntutan akad.
- b. Persyaratan *tausiqiyah*, adalah para penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk mengajukan *dhamin* (pinjaman/*guarantor*) atau barang agunan. Yang biasanya jual beli tersebut tidak tunai atau kredit. Apabila ketika pembeli terlambat memenuhi angsuran tersebut maka para penjual berhak untuk menuntut penjamin membayar dan menjual barang agunan tersebut.
- c. Persyaratan *washfiyah*, adalah persyaratan yang dimana pembeli mengajukan persyaratan dalam kriteria tertentu pada suatu barang dengan cara tertentu pada pembayaran.
- d. Persyaratan yang ada manfaat pada barang.
- e. Persyaratan *taqyidiyyah*, adalah apabila salah satu pihak mensyaratkan hal-hal yang bertentangan kewenangan pemilik.
- f. Persyaratan akad fi akad adalah persyaratan yang dimana menggabungkan satu akad dengan 2 akad.
- g. Persyaratan *jaza'i* (persyaratan denda /kausul penalti), adalah suatu persyaratan yang dimana ada suatu akad tentang pengenaan denda apabila ketentuan dalam akadnya tidak terpenuhi.²⁵

7. Jual beli yang dilarang

Dalam Islam dibolehkan semua jenis dalam jual beli untuk bisa mendatangkan kebaikan. Sebaliknya apabila mengharamkan jual beli yang dimana di dalamnya ada ketidakjelasan dan *gharar* (kecurangan) atau kemudaratan yang dapat menimbulkan sakit hati yang bisa menimbulkan kebencian dan pertentangan. Maka dari itu bentuk dari jual beli yang terlarang sebagai berikut:

²⁵ Dr.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2012), 109-111.

- a. Jual beli *mulamasah* adalah berupa perkataan para penjual kepada pembeli, “apabila baju apa saja yang telah kamu pegang maka itu harus kamu beli dengan harga tertentu” jual beli ini dianggap tidak sah karna di dalamnya terdapat unsur *jahalah* (ketidakjelasan) atau *gharar* (kecurangan)
- b. Jual beli *najasy* adalah jual beli yang dimana ketika seseorang menambahkan harga barang padahal dia tidak ingin membelinya. Jual beli ini termasuk dalam haram karena didalamnya mengandung kecurangan dan penipuan kepada para pembeli.
- c. Dua akad dalam satu transaksi, yang dimana ketika para penjual berkata kepada pembeli seperti “apabila saya menjual barang ini kepadamu maka syaratnya kamu harus menjual barang tersebut kepadaku atau kamu membeli dariku ini. Jual beli ini dianggap tidak sah, karna dalam transaksinya bergantung kepada syarat yang pertama, dan harganya tidak tetap
- d. Jual beli *hadir libadi* jual beli yang dimana makelar yang menjual suatu barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat itu.
- e. Jual beli yang dimana masih adanya transaksi orang lain.
- f. Jual beli barang yang belum diterima.
- g. Jual beli *ainah* adalah ketika menjual barang yang dimana dibayar dengan belakangan atau dicicil setelah itu dia membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dijualnya.²⁶

8. Unsur-Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual dan pembeli, baik terjadinya akad maupun saat penyerahan barang oleh penjual dan pernyataan harga oleh pembeli, untuk tiap kelalaian ada resiko yang ditanggung pihak yang lalai menurut ulama> fiqh bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

²⁶ Nurul Mukhlisin, *Intisari Fiqih Islam Lengkap dengan Jawaban Praktis atas Permasalahan Fiqih Sehari-Hari*, Cetakan Pertama (Surabaya : Pustaka Elba, 2007), 149-151.

- 1) Barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian).
- 2) Sesuai perjanjian barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
- 3) Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
- 4) Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka dia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya, apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan saat mengantar barang sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan oleh penjual, maka penjual harus membayar ganti rugi.

Jika barang yang diantarkan tersebut terjadi kerusakan baik itu sengaja atau tidak selain itu barangnya tidak sesuai contoh, maka barang itu harus diganti untuk kerusakan baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad dan setelah akad terdapat ketentuan, yaitu:

- 1) Jika barang rusak sebelum serah terima
 - a) Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasah}, akad berlangsung seperti sediakala, dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh biayanya secara penuh, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.
 - b) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan meneruskan akad atau membatalka akad. 3) Jual beli manjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau bencana dari Allah.
 - c) Jika kerusakan akibat perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan sisanya (yang utuh) dia boleh menentukan untuk membatalkan atau mengambil sisa dengan membayar kesemuanya.
 - d) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Allah yang menyebabkan berkurangnya harga barang sehingga harga berkurang sesuai dengan

yang rusak, maka pembeli boleh membatalkan akad atau mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayar.

- 2) Jika kerusakan setelah diterima.
 - a) Mabi' yang rusak dengan sendirinya atau rusak karena pembeli atau orang lain, maka jual belinya tidak batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual.
 - b) Jika mabi' rusak oleh penjual, maka pertama, Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak tapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab. Kedua, Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal. Ketiga, Jika barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli, maka menurut ulama Hanafiyah pertama, Jika rusak sebagian dengan sendiri, maka pembeli berhak *hiyar* atau memilih, boleh membeli atau tidak. Kedua, Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak *hiyar*. Ketiga, Jika rusak oleh pembeli, jual belinya tidak batal.
 - c) Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli maka pertama, Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak dengan sendirinya ataupun orang lain. Kedua, Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari 2 segi. Jika dipegang atas seizin penjual, maka hukumnya sama dengan yang dirusak orang lain.²⁷

9. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia . Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah

²⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 112

terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

b. Prinsip Kerelaan (Saling Relai/ Ridhaiyyah).

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain..

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.

f. Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*. Dalam konteks jual beli, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya.

g. Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama Nabi dan Rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya.

h. Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang *sahih* apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip *sahih* dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

- 1) Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) *Mumayyiz*, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk
 - b) *Baligh*, yaitu masa di mana seseorang dapat dibebani hukum secara syar'i, sehingga apabila ia melakukan transaksi, ia mengerti tentang konsekuensi hukum atas transaksi yang ia lakukan serta secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan.
 - c) Tidak dalam paksaan
 - d) Bukan orang yang *mubadhir* yakni pembeli dan penjual bukanlah orang yang berperilaku boros. Sebab perilaku boros adalah indikator bahwa seseorang tersebut tidak cakap dalam bertindak Selain itu,

pengelolaan harta orang yang boros berada di dalam kekuasaan walinya, bukan berada di dalam kekuasaannya sendiri.

- 2) Objek akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Ada dan nyata, , yakni barang yang diperjualbelikan harus benar-benar nyata dan ada. Sekalipun barang tersebut tidak ada di tempat, penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan atau menghadirkan barang tersebut. Oleh karena itulah, tidak boleh ada akad jual beli terhadap barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
 - b) Suci, yakni barang yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan barang yang najis atau barang yang diharamkan menurut syariat Islam.
 - c) Bermanfaat, yakni objek jual beli harus hal yang memberikan manfaat, bukan justru memberikan madlarat.
 - d) Milik sendiri, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad haruslah barang milik sendiri atau setidaknya yang bersangkutan memiliki hak kuasa atas barang tersebut. Seseorang dianggap sebagai pemilik apabila penjualan benda tersebut telah diizinkan oleh pemiliknya yang sah
 - e) Dapat diserahterimakan, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad harus dapat diserahterimakan waktu akad terjadi. Dalam hal ini para imam mazhab sepakat bahwa jual beli terhadap barang yang tidak bisa diserahterimakan adalah tidak sah, karena mengandung unsur gharar. Praktik jual beli dengan objek yang tidak dapat diserahterimakan disebut juga dengan ba'i ma'juz al-Taslim
- 3) Akad ijab dan kabul harus sesuai dan dilaksanakan dalam satu transaksi. Pelaksanaan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan lisan, yakni menggunakan bahasa atau perkataan yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Kedua dengan tulisan, yakni dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak atau keduanya. Ketiga

dengan isyarat, yaitu dengan bahasa isyarat yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.

- 4) Harga atau nilai tukar harus disepakati oleh masing-masing pihak dan dibayarkan pada saat transaksi. Apabila pembayaran dilakukan ditangguhkan (utang) maka waktu pelunasan harus ditentukan dengan jelas.²⁸

10. Hikmah jual beli

Allah swt, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluahan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambanya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran di mana seseorang ia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.²⁹

B. *Konsep Dasar Akad*

1. Teori Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.

Secara istilah fikih, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan

²⁸ Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya *E Commerce* Islam di Indonesia,” *Jurnal Dinamia Ekonomi Bisnis* Vol, 17 no. 1 (Maret 2020): 52-55

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1986), 49.

transaksi *riba*, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan”, maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab kabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan *syara’*.

2. Macam-macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut *syara*, “ akad di bagi menjadi dua,

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak

yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam³⁰, yaitu:

1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan)

Adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad jual beli yang *shahih* itu, para ulama *fiqih* membaginya kepada dua macam, yaitu :

1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 20

lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akad kan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

3. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, *aib*, atau *rukyyat*,
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.³¹

4. Pengertian Transaksi Multi Akad

Transaksi multi akad adalah transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami'*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan juga berlipat ganda. Sedangkan kata akad memiliki arti janji, perjanjian dan kontrak. Transaksi jenis ini biasa juga dikenal dengan istilah *hybrid contract*.

³¹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *fiqh muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 58-59.

Kata akad sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu *'aqd* yang memiliki arti ikatan, janji, kesepakatan. Dalam bahasa Arab transaksi multi akad biasa disebut dengan beragam istilah, di antaranya adalah *Al-'uqud Al-murakkabah* dari kata *rakkaba – yurakibu – tarkib* yang bermakna *Al-dhammu* dan *Al-jam'u* atau menggabungkan dan menyatukan.

Dari definisi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang batasan mengenai transaksi multi akad ini, yaitu bahwa:

- a. Transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih,
- b. Dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih,
- c. Beragam akad yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu,
- d. Jenis transaksi multi akad dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad yang mensyaratkan terjadinya adanya akad lain (*mutaqabilah*) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (*mujtama'ah*).

Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (*thabi'i*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta'dili*). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-'aqd al-tabi'i*), seperti akad *qard* yang kemudian diikuti oleh akad *rahn* dalam transaksi pinjam meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad *qard* yang diikuti dengan akad *hawalah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad *qard* yang diikuti oleh *wakalah bil ujah* seperti yang terjadi dalam transaksi go-food.

Di sisi lain, transaksi multi akad yang berupa modifikasi terjadi antara berbagai akad yang bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan adanya modifikasi tersebut di antaranya adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syariah, dengan harapan agar poin-poin yang termuat pada ayat tersebut bisa diamalkan, sehingga praktik transaksinya bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau minimal tidak bertentangan dengannya.

Transaksi multi akad jenis ini merupakan bentuk ijtihad agar transaksi modern mendapatkan posisinya dalam ranah fikih, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam fikih dapat diterapkan dalam transaksi modern. Modifikasi akad ini harus berlandaskan atas keabsahan dari masing-masing akad yang membentuknya, dengan terpenuhinya syarat dan rukun dari akad-akad tersebut dan memperhatikan juga batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Maka, terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bisa tergabung seolah melebur menjadi satu akad (*mujtama'ah*) dan terkadang ia tak bisa bergabung melebur menjadi satu namun tetap berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (*mutaqabilah*).

Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis transaksi multi akad, yaitu multi akad bergantung/bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*) dan multi akad tergabung (*al-'uqud al-mujtami'ah*). Transaksi multi akad bergantung/bersyarat adalah transaksi yang akad pertamanya memunculkan akad kedua sebagai respon, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Akad semacam ini telah dikenal dalam tradisi fikih klasik dengan istilah akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*). Sedangkan transaksi multi akad tergabung/terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda. Beberapa praktik transaksi multi akad tergabung (*al-mujtami'ah*) ada yang kemungkinan besar tidak akan menjadi sah seperti akad yang saling berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah*) dan ada yang memiliki kemungkinan untuk

menjadi sah seperti akad yang berbeda (*al-‘uqud al-mukhtalifah*) dan akad yang sejenis (*al-‘uqud al-mutajanisah*)³²

C. Model Akad Tunggal

Akad tunggal hanya mencakup satu akad dalam transaksi. Contoh akad tunggal adalah jual beli, sewa-menyewa, kerja sama (*syirkah*), *salam*, dan lain sebagainya. Jumlah akad tunggal yang digunakan dalam fatwa DSN sebanyak enam belas (16) akad. Akad tersebut meliputi *wadi’ah*, *muḍarabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna’*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *qardh*, *hibah*, *rahn*, *sharf*, *ju’alah*, dan *bay’*. Akad tunggal digunakan antara dua pihak, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Tabungan *wadiah* merupakan produk perbankan syariah yang menggunakan akad tunggal. Nasabah sebagai penitip dan perbankan syariah sebagai penerima titipan. Produk pembiayaan *ijarah* juga termasuk akad tunggal. Perbankan syariah berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

1. Al-‘Uqud al-Muta’addidah (Akad Berbilang)

Muta’addidah asal katanya *al-ta’addud*. Kata *ta’addud* berarti berbilang dan bertambah (*Ta’addud*) dalam terminologi akad lebih cenderung dapat diartikan dengan *mutanawi’ah* yaitu akad yang bermacam-macam. Akad berbilang (*muta’addidah*) adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. Dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang. Perbedaan akad *mujtami’ah* dengan *muta’addidah* terletak pada keberadaan akad-akad dan akibat hukumnya. Pada *mujtami’ah* akad-akad yang terhimpun tidak terpisah, sedangkan pada *muta’addidah* akad-akad terpisah antara satu dengan lainnya. Akibat hukum dari *mujtami’ah* adalah satu sedangkan dari *muta’addidah* adalah sebanyak akad yang membangunnya. Pada *mujtami’ah* akad-akad dijalankan sekaligus, sedangkan pada *muta’addidah* akad-akad dijalankan secara terpisah. Termasuk

³² Abdullah bin Muhammad Al-Imrani, *al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah* (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2010), 57-66

dalam kategori akad ini antara lain *istishna' mawazy*, *salam mawazy*, *al- ijarah al-muntahiyah biltamlík* (IMBT), dan *sale and lease back*.

Makna *al-muta'addidah* hanya menunjukkan bahwa ada akad yang bermacam-macam namun akad yang bermacam-macam tersebut tidak serta merta semuanya diperbolehkan oleh hukum syara'. Ada dua pembagian konsep *muta'addidah*, yaitu *muta'addidah* yang diperbolehkan oleh hukum syara' yang disebut dengan *al-murakkabah*. Sedangkan *muta'addidah* yang tidak diperbolehkan oleh hukum syara' disebut dengan *ghairu al-murakkabah*. Contoh *al-'uqud al-muta'addidah* yang dilarang seperti kasus seseorang yang melakukan jual beli dengan pinjaman. Si angin membeli *handphone* dengan si b tetapi si a meminjam uang terlebih dahulu kepada si b. Transaksi tersebut dilarang karena tidak dibenarkan oleh syara'.

2. *Al-'uqud al-Murakkabah* (Akad Ganda)

Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, '*aqd* adalah : "*Pertalian atau perikatan antara ijab dan dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan*" Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata *al-'uqud al-murakkabah* terdiri atas dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari '*aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*)

Secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang dibawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*), kedua berarti sesuatu yang dibuat daridua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang

sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Adapun pengertian *Al-'uqud al-murakkabah* dari kalangan cendekiawan muslim di antaranya:

- a. Menurut Nazih Hammad adalah: “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), syirkah, mudharaba. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad”
- b. Menurut Al-Imrani akad *murakkab* adalah: “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad”

Dapat disimpulkan pengertian *al-'uqudal-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan hibah dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. .

Adapun jenis-jenis *hybrid contract* atau multi akad, menurut Al-Imrani terbagi dalam lima macam, yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqudal-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud almukhtalifah*, *al-'uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut

1) Akad bergantung/bersyarat (*al- 'uqud al-Mutaqabilah*) *Taqabul*

Menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al- 'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dalam kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Multi akad merupakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern semenjak kehadiran perbankan syariah, meskipun pada zaman Nabi multi akad ini telah terjadi. Terbukti adanya hadis Nabi yang melarang praktek multi akad yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal sebelum berkembangnya produk-produk multi akad pada praktek lembaga keuangan syariah dewasa ini (kontemporer). Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*)

2) Akad terkumpul (*al- 'uqud al-Mujtami'ah*)

Al- 'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh, "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu". Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3) Akad Berlawanan (*al- 'uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*)

Ketiga istilah ini, *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.

Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multi akad (*'uqud murakkabah*) yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah*, yaitu: Pertama, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad. Kedua, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula. Ketiga, dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun. Keempat, haram terhimpunnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling

menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyar* dalam jual beli, sedangkan dalam *sharf*, penundaan dan *khiyar* tidak diperbolehkan.³³

D. Hukum Multi Akad dalam Satu Transaksi

Pembahasan mengenai hukum transaksi multi akad dalam fikih akan selalu berkaitan dengan beberapa hadis Rasulullah yang melarang mengenai adanya dua akad dalam satu transaksi, beberapa hadis itu adalah:

Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ وَبِنِسِيئَةٍ بِعَشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقُودَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعْنَى نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تبيعني غُلامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلامَكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنِ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ (رواه أبو عيس محمد الترمذي)³⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru. Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka mengatakan; maksud Dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut

³³ Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, "Identifikasi Konsep al-'Uqud al-Murakkabah dan al-'Uqud al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer", *Jurnal Pemikiran Islam*, 21 no.1 (Maret 2020): 6-10.

³⁴ Muhammad bin 'Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 384.

maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syafi'i berkata; Termasuk makna dari larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan. (HR Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmidzi)

Abu Dawud juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرَّبَا» (رواه ابو داود)³⁵

Artinya:

Siapa yang melakukan dua akad jual beli dalam satu akad maka hendaklah ia mengambil yang paling kecil dari keduanya atau (ia akan mendapatkan) riba.³⁶

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Malik dalam Muwattha' tanpa sanad³⁷, dan juga Imam Ahmad.

a. Hadis larangan menyatukan akad *bai'* dan *salaf*

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari

'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash bahwa ia berkata:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ " (رواه احمد بن احنبل)³⁸

Artinya:

³⁵ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud Juz III* (Bairut: Maktabah al-Ashriyah, t.th).

274

³⁶ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Makniz, tt.), 682.

³⁷ Malik bin Anas, *Muwaththa al-Imam Malik*, Jil 2 (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-'Arabi, 1985), 663.

³⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal Juz VI h. 324*

Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli, juga melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak terjamin, dan melarang menjual barang yang bukan milikmu.³⁹

Kata *naha* dalam tiga hadis di atas jelas menunjukkan sebuah pelarangan, dan hukum asal dari larangan adalah menunjukkan keharaman perkara tersebut, dan selama tidak ada *qarinah* yang memalingkan pelarangan ini kepada hal lain maka ia akan kembali kepada hukum asalnya yaitu keharaman perkara tersebut. Namun terdapat perbedaan di antara para ulama dalam memahami maksud dari kata “*bai’atain fi bai’ah*” atau “*shafqatain fi shafqatin wahidah*”. Imam Syaukani dalam *Nail al-Awthar* menjelaskan perbedaan pendapat terkait hadis ini: 1) bahwa transaksi yang dimaksud dalam hadis itu adalah transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga *cash* dan harga *muajjal*) tanpa menentukan harga pastinya; 2) Imam Syafi’i menyatakan bahwa maknanya seperti seseorang berkata kepada orang lain, “saya menjual budak ini kepadamu dengan harga seribu agar kamu menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian.”; 3) bahwa maksudnya adalah seperti meminjamkan uang kepada orang lain untuk membeli gandum sebanyak satu *qafiz* (sekitar 36,7 kg) dengan jangka waktu selama satu bulan, dan saat jangka waktu itu telah habis kemudian meminta kepada orang tersebut untuk menjual gandum sebanyak satu *qafiz* dengan jangka waktu selama dua bulan dengan dua *qafiz*.⁴⁰

Al-Syaukani kemudian menjelaskan ‘*illah* dari pengharaman adanya dua jual beli dalam satu jual beli ini sesuai dengan penafsiran yang ada di atas: 1) untuk penafsiran pertama, ‘*illah*-nya adalah karena tidak adanya kejelasan harga dari satu objek akad yang memiliki dua harga; 2) untuk penafsiran kedua, ‘*illah*-nya adalah karena akadnya bergantung pada akad yang kedua; dan 3) untuk penafsiran ketiga, ‘*illah*-nya adalah karena pasti mengarah kepada riba.⁴¹

Mengenai hadis yang ketiga, yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang adanya akad *bai’* dan akad *salaf* atau *qardh* dalam satu transaksi, Ibnu Al-Qayyim

³⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, 203.

⁴⁰ Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nail Al-Awthar Min Asrar Muntaqa Al-Akhbar*, Jil 6 (Riyadh: Dar Ibn Al-Qayyim, 2004), 445-446.

⁴¹ Muhammad Bin Ali Al-Syaukani, *Nail Al-Awthar min Asrar Muntaqa Al-Akhbar*, 447.

Al-Jauziyyah menyatakan bahwa larangan tersebut untuk menghindari dari terjerumus ke dalam riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan uang sejumlah seribu (*qardh*) lalu ia menjual barang yang bernilai 800 kepada orang itu dengan harga 1000 dengan niatan agar ia bisa mendapatkan uang dua ribu darinya.⁴²

Meski secara tekstual hadis-hadis di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multi akad, namun hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multi akad secara umum namun terkhusus kepada beberapa bentuk multi akad saja, seperti terkumpulnya *bai'* dan *salaf* (*qardh*) dalam satu transaksi seperti yang ditunjukkan pada hadis ketiga, atau tiga jenis penafsiran terhadap hadis pertama dan kedua di atas.

Jika kembali pada kaidah tentang hukum asal pada urusan muamalah maka dapat diketahui bahwa hukum asal pada urusan muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang menyatakan pengharaman atau pembatalannya.⁴³ Kaidah ini berlandaskan atas beberapa dalil, di antaranya adalah:

- b. Q.S al-Maidah/5:1 Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الْمَائِدَةِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (Q.S al-Maidah/5:1)

Mengenai ayat ini, Al-Jashshash menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam perintah pada ayat ini adalah akad jual beli, sewa menyewa, pernikahan, dan segala hal yang disebut dengan akad, hingga saat terjadi perselisihan antara boleh atau tidaknya sebuah akad dilaksanakan, atau terjadi perselisihan dalam perkara nadzar dan konsekuensi hukumnya, maka ayat ini bisa digunakan sebagai *hujjah* karena keumuman ayat ini menyatakan kebolehan segala macam akad tanggungan (*kafalah*), sewa menyewa (*ijarah*), jual beli (*bai'*) dan sebagainya.⁴⁴

⁴² Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi' In 'An Rabb Al-'Alamin* Jil 5 (Dammam: Dar Ibn Al-Jauzi, 1423 H),17-18.

⁴³ Abdullah bin Muhammad al-Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyyah Al-Murakkabah*, 69-75.

⁴⁴ Abu Bakar Al-Jashshash, *Ahkam Al-Quran*, Jil 2 (Beirut: DAR AL-FIKR.), 418.

E. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Adapun dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khatr*; atau pertaruhan, *majhul al-aqibah* dan tidak jelas hasilnya, adapun *gharar* juga dapat diartikan yaitu sebagai *al-mukhatharah* atau pertaruhan dan *aljahalah* atau *ketidakjelasan*. *Gharar* adalah suatu bentuk keraguan, tipuan, atau suatu tindakan yang dimana bertujuan untuk merugikan orang lain.

Maka dari itu jika dilihat dari beberapa arti dari kata tersebut, maksud dari *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang dimana didalamnya mengandung berbagai unsur-unsur ketidakjelasan, dan pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

Menurut pandangan Madzhab Syafi'i *gharar* yaitu segala sesuatu yang dimana akibatnya tersembunyi dari pandangan dan segala sesuatu yang dapat memberikan suatu bentuk akibat yang tidak diinginkan/akibat yang menakutkan. Sedangkan menurut pendapat imam Al-Qarafi mengatakan *gharar* yaitu suatu dari bentuk akad yang tidak dapat diketahui dengan tegas bahwa apakah efek akad tersebut terlaksana atau tidak.⁴⁵

Adapun jual beli *gharar* juga merupakan jual beli yang dimana tidak ada kepastian pada barangnya. Jual beli *gharar* mengandung berbagai resiko dan akan membawa mudharat karena dapat mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan padahal pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak dan dapat membahayakan satu sama lain. Maka dari itu segala sesuatu yang jual belinya belum ada ketidakjelasan baik dalam bertransaksi maupun tidak termasuk dalam kuasanya maka itu termasuk dalam jual beli *gharar*.⁴⁶

⁴⁵ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi" Al-Iqtishad: Vol. 1, Januari 2009, 54-55.

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 29.

Jual beli *gharar* itu terdapat berbagai macam penafsiran dari para ulama ataupun para ahli bahasa, diantaranya adalah penertian jual beli *gharar* menurut bahasa adalah samara tau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya. Sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *Mukhatara* (spekulasi) atau *qumar* (permainan tuduhan).⁴⁷

2. Landasan hukum terhadap larangan *Gharar*

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan hukum *gharar*. Menurut Nafik, Allah melarang mengambil dan memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil kecuali dengan tukar menukar yang saling suka.⁴⁸

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah swt atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).⁴⁹

Adapun dalam al-Qur'an dengan tegas melarang baik semua bentuk transaksi bisnis yang dimana mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap para pihak-pihak yang lain hal itu mungkin dalam segala

⁴⁷ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Moderen Engglis Pres, 1999), 226.

⁴⁸ Ahmad Hijri Lidinillah dan Imron Mawardi, "Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 16, no. 2 (Jakarta 2015): 113.

⁴⁹ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishadi*, 55.

bentuk dari penipuan atau kejahatan, atau memperoleh suatu keuntungan dengan tidak semestinya atau berbagai resiko yang menuju dalam ketidakpastian dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam Q.S Al-An'am/6: 152 dijelaskan sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁵⁰

Gharar hukumnya dilarang dalam islam, karena itu dalam melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang termasuk dalam unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh.

Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya-kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*, 149.

Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.

Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.⁵¹

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hajat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharurah*). Banyak hadis yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidakpastian. Atas dasar banyaknya hadis yang melarang tentang *gharar* tersebut, Vogel secara terang-terangan telah melarang *gharar* dalam spektrum menurut derajat tingkat risiko, meliputi: spekulasi murni, hasil tidak pasti, masa depan manfaat tidak tahu, dan ketidaktepatan. Ia menyimpulkan bahwa, *gharar* muncul disebabkan, 1). Oleh karena ketiadaan pengetahuan (*jahl*: ketidaktahuan), 2). Sebab obyek sekarang tidak ada, 3). Sebab obyek tidak pada kekuasaan penjual.⁵²

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Adapun tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 (KUHP) sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanighed*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

⁵¹ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern," *Jurnal Al-Adalah*, 657.

⁵² Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, 657.

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁵³

3. Bentuk *gharar*

Menurut Abdullah muslih bentuk-bentuk dari transaksi *gharar* terbagi 3 sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dun*)

Jual beli yang dimana tidak adanya kemampuan dari para penjual untuk menyerahkan objek dari akad pada saat terjadinya akad tersebut baik objek akad itu ada atau belum ada (*bai' al-ma'dun*).

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhud*)

Jual beli yang dimana apabila penjual menjual sesuatu yang belum dibawah penguasaan penjual tersebut, tidak adanya kepastian dari barang yang ingin dijual tersebut dan tidak ada tindakan kepastian tentang waktu penyerahan dari objek akad tersebut. Selain itu dalam kondisi akadnya tidak dapat dijamin kesesuaiannya dalam menentukan transaksi tersebut.

c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan

Jual beli seperti contohnya tidak ada kepastian mengenai pembayarannya dan mengenai barang yang dijual, tidak ada kepastian harga barang yang dijual, dan terdapat unsur keterpaksaan dalam jual beli tersebut.⁵⁴

Adapun menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:

- a. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah kekuasaan penjual.
- c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.

⁵³ M.hukumonline.com, *pasal untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli*, diakses pada tanggal 18 Mei 2021

⁵⁴ Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad* : 1, (Januari 2009) 54-55.

- d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
- e. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad
- g. Tidak adanya ketegasan untuk transaksi
- h. Tidak adanya kepastian objek akad
- i. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- j. Adanya keterpaksaan.⁵⁵

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan judul peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Fery Adik Mawarni *Praktik jual beli dalam Perpektif Hukum Islam* di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini bahwa praktik jual beli antara beras dengan sayuran sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana antara kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi sudah mempunyai kesepakatan terlebih dahulu. Jika barang yang akan ditukarkan kurang atau lebih maka kedua belah pihak saling rela dan tolong menolong antara keduanya. Menurut Hukum Islam Praktik di Desa Gedangan Kaliwuluh sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam Praktik jual beli sudah sesuai dengan praktik jual beli yang ada dimana praktik tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli yang telah memiliki kemampuan atau pemahaman dalam praktik tersebut sehingga praktik yang dilakukan di Desa Gedangan Kaliwuluh telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, di mana ada penjual dan pembeli yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan Jual beli, yakni berakal sehat, tidak gila dan kehendak sendiri. Objek yang digunakan kebutuhan pokok sehari-hari maka dari itu sudah termasuk barang yang dapat dimanfaatkan.

Dalam ijab qabul bahwa Desa Gedangan Kaliwuluh sudah ada kesepakatan di awal sebelum kedua belah pihak melakukan jual beli terutama

⁵⁵ Tim penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, op.cit, 379

dalam barang yang akan ditukarkan. Dalam melakukan transaksi jual beli di Desa Gedangan menggunakan prinsip tolong-menolong antara kedua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari⁵⁶.

Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang Praktik jual beli sedangkan yang menjadi perbedaan pendahulu yaitu membahas mengenai jual beli beras dengan sayuran, pada peneliti penulis lebih berfokus pada praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang.

2. Skripsi Umi Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Motor dengan Penambahan Uang* berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli motor dengan penambahan uang yang terjadi di Pekon Negri Agung yaitu pembeli akan mencari penjual atau penyedia barang yang akan ditukarkan. Jika sudah bertemu mereka langsung melihat kondisi motor setelah itu terjadilah tawar menawar antara pembeli dan penukar motor dan jika keduanya sudah sepakat maka terjadilah barter motor dengan penambahan uang sejumlah Rp. 1.000.000. penambahan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual merupakan permintaan dari penjual, karena penjual beralih penambahan uang tersebut harus sesuai dengan kondisi motor⁵⁷.

Yang menjadi persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli dengan penambahan uang dan yang menjadi perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus ke praktik jual beli motor sedangkan pada penelitian penulis mencakup praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi ilma navia terhadap *Praktik Jual Beli antara UD. azizah dengan Peternak Ayam Telur di Blitar UD* Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli antara analisis hukum Islam Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar, yang dilakukan oleh UD. Azizah kepada peternak ayam telur menurut hukum Islam telah sah menurut syarat dan rukun dalam akad jual

⁵⁶ Fery Adik Mawardi, "*Praktik Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi Surakarta, IAIN Surakarta, 2020), 20

⁵⁷ Umi Fadilah, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual beli motor dengan penambahan uang*" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 19.

beli. Sedangkan menurut analisis hukum Islam praktik akad jual beli yang dilakukan UD. Azizah kepada peternak ayam telur bahwa dalam praktiknya pertama kali transaksi peternak ayam telur datang ke UD. Azizah untuk membeli kebutuhan peternak ayam telur dengan membawa telur sebagai barang yang akan ditukarkan, kemudian hari berikutnya pihak UD. Azizah mengantarkan pesanan peternak ayam telur ke rumah masing-masing dan telur yang sudah disediakan oleh peternak ayam tersebut diambil dan dihitung oleh pihak UD. Azizah. Yang menentukan harga jual telur dari peternak ayam telur adalah UD Azizah. Meskipun dalam transaksi tersebut terdapat bukti kwitansi, namun pihak peternak ayam merasa dirugikan. karena setiap transaksi harus mengalami kekurangan dan harus dibayar dengan uang⁵⁸ .

Adapun persamaan dengan peneliti adalah keduanya sama-sama membahas praktik jual beli. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu yang berfokus pada praktik jual beli antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di blitar UD. Sedangkan pada penelitian peneliti ialah lebih fokus pada praktik jual beli *haandphone* dengan penambahan uang perspektif hukum ekonomi syariah.

⁵⁸ Ilma Navia, “Praktik Jual Beli antara UD. Azizah dengan Peternak Ayam Telur di Blitar UD” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 4.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan berbentuk angka. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.⁵⁹

Sebagaimana yang menjadi corak dari penelitian kualitatif deskriptif, bahwa penelitian kualitatif tidak hanya menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan *variable* penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti menjadi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*), yang berinteraksi secara sinergis dengan objek yang diteliti.⁶⁰

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Pasar 45 yang terletak di Jalan Suprpto Kota Manado.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan sosiologi ilmu yang mempelajari hidup dengan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya tersebut. Sosiologi adalah cara mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuknya dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup serta kepercayaannya. Sosiologi

⁵⁹ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 61.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 207

adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur serta berbagai gejala sosial yang berkaitannya⁶¹

Pendekatan syariat yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *normative (Syar'i)* yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, al-Hadist, kaidah usul fiqih serta pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan yang dibahas.⁶²

C. *Jenis dan Sumber Data*

Sumber data yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini didasari antara lain:

1. Sumber data primer, yaitu sumber pokok yang diterima langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.⁶³ dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, dan jurnal.

D. *Teknik Pengumpulan Data*

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian⁶⁴ maka dari itu dalam hal ini peneliti harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 Kota Manado.

⁶¹ Abuddin Natta, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2008), 38-39.

⁶² Lexi Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* cet 1 (Yogyakarta: TP, 2000), 15.

⁶³ Nugraha Hasan, *Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Ekonomi)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016), 46.

⁶⁴ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 46.

2. Wawancara.

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.⁶⁵ Dalam hal ini peneliti harus melakukan wawancara kepada para penjual dan pembeli *handphone* di pasar 45 pusat Kota Manado agar mengetahui bagaimana cara praktik penjualannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dokumen.⁶⁶ Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi tentang Jual Beli *Handphone* dengan Penambahan Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Teknik Pengolahan Data

Peneliti ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

- a. Reduksi data yaitu suatu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan-permasalahan tertentu.
- b. Penyajian data yaitu menampilkan suatu data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.⁶⁷ Analisis data adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan

⁶⁵ Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 160.

⁶⁶ Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Cet 5 (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004), 73.

⁶⁷ Hasan, *Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologi, Budaya dan Ekonomi)*, 46.

bagi orang lain.⁶⁸ Adapun untuk menyusun penulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan peneliti berpedoman pada buku penulisan proposal skripsi atau tugas akhir IAIN Manado. Sedangkan untuk ayat-ayat Al-Qur'an dalam penulisan dalam penelitian ini penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁶⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data kualitatif", *Jurnal Alhadrah* vol 17, No. 33 (Januari-Juni 2018), 84.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Gambaran umum Pasar 45

Dalam aktivitas perdagangan dalam sejarah sangat berperan penting dalam perkembangan kebudayaan manusia. Pertemuan manusia dengan adanya perdagangan, maka itu mendorong timbulnya pusat-pusat perdagangan yang dimana perlahan mulai terbentuknya menjadi Kota. Dalam proses tersebut yang juga melahirkan Manado, Kota paling utara di Sulawesi.

Pasar 45 Kota Manado adalah titik nol Kota Manado yang dalam sejarahnya yaitu pusat dari wilayah pertama hunian manusia di Kota Manado yang dimana ini terjadi pada tahun 1600-an yaitu ketika pada saat itu masyarakat asli orang Minahasa mulai menempati daratan di teluk Manado. Sehingga sekitar 1830-an, wilayah-wilayah yang telah dihuni hanya pada pusat pada sekitar pelabuhan dan pasar 45. Yang dulunya disebut dengan ‘bendar’ atau ‘bandar’ yang dimana merujuk pada pasar di pelabuhan.

Adapun sampai akhir 80an ketika telah mencapai popularitas pasar 45 Kota Manado masih terlihat seperti pasar tradisional yang pada umumnya. Pada saat ini pasar tradisional sudah terdapat toko-toko pakaian serta berbagai produk-produk lain akan tetapi bukan adanya toko toko tertata dengan baik, sebaliknya terdapat kerumunan pedagang kaki lima yang mulai ada sejak tahun 90-an.

Pada tahun 1993 terjadilah proyek pembangunan pusat perbelanjaan yang sudah modern serta hotel berbintang, yang membuat pasar 45 mulai menjadi pusat keramaian, sehingga pada saat ini sudah sangat banyak pedagang kaki lima seperti penjual *handphone* bekas, yang jika dihitung para penjualnya jika dihitung secara keseluruhan penjual *handphone* di wilayah Kota Manado

terdapat 30-an para penjual *handphone* di pasar 45 Kota Manado yang dimana para penjual *handphone* di pasar 45 sudah ada yang menjual dari tahun 2005 sampai pada saat ini. Selain itu ada juga penjual emas dan penjual barang-barang lainnya yang menjadi pusat dari keramaian pasar 45 Kota Manado. Sehingga apabila kita melewati lorong tersebut kita akan ditanya apakah menjual *handphone* atau tidak? Karena terlalu banyaknya penjual *handphone* maka orang-orang sudah terbiasa dengan pertanyaan tersebut hal inilah yang menjadi ciri khas dari pasar 45 Kota Manado.

2. Hasil wawancara di Pasar 45 Kota Manado

a. Penjual

Pada dasarnya penjual bisa menjadi pembeli bagi mereka yang menerima pelaksanaan transaksi jual beli di pasar 45. Menggunakan unsur kejujuran dimana setiap ada pembeli yang datang membeli barang maka penjual akan mengatakan kondisi barang yang akan diperjual belikan. bapak Ma'ruf melakukan penjualan dengan tukar tambah di pasar 45 Kota Manado harus sesuai dengan apa yang dijual kalau ada yang mines harus dikatakan agar tidak terjadinya kerugian antara satu sama lain dan menurutnya apabila ada barang yang mencurigakan maka harus dimintai ktp agar tidak akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. adapun dalam jual beli dengan penambahan uang di pasar 45 bapak Ma'ruf menjual semua *hanpdhone* bekas misalnya *handphone* tipe vivo y91 contohnya harga toko Rp. 1.600.000 kalau sudah bekas masuk Rp. 850.000 dijual Rp. 1.000.000. bapak Ma'ruf sudah banyak kali mendapat pelanggan yang merasa kecewa seperti ketika ada pelanggan yang merasa kecewa dan meminta ganti bapak Ma'ruf tetap layani dengan mencari solusi mengganti *handphone* dengan yang lain akan tetapi itu merupakan hal yang normal. Karena pernah ada kejadian bapak Ma'ruf tidak sengaja membeli *handphone* hasil curian pada saat itu tidak meminta identitas karena *handphone* yang dijual harganya seperti harga biasa. Akan tetapi ternyata *handphone* yang dijual merupakan barang curian di rumah sakit. kemudian

penjual *handphone* sampai dipanggil oleh penegak hukum/polisi sudah sampai 3 kali. Dalam jual beli di pasar 45 bapak Ma'ruf menggunakan modal sendiri.⁶⁹

Adapun Jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 apabila ingin menukar tambah *handphone* tergantung dari tipe *handphone* tersebut contohnya seperti *handphone* Samsung j6+ ditukar tambahkan dengan Oppo a53. Dikarenakan Oppo a53 harganya lebih tinggi dari Samsung j6+ si penukar menambahkan uang karena harga jual juga beda kalau Samsung j6+ pengambilannya standar Rp. 800.000., kalau Oppo a53 sekitar sampai Rp. 5.000.00., jual beli di pasar 45 mereka menjual *handphone* baru tetapi lebih dominan ke *handphone* bekas. Kemudian untuk tarif/harga yang ditetapkan yaitu sesuai *handphone* kalau Samsung Rp. 800.000 kalau Oppo a53 Rp. 1.000.000., apabila ada pelanggan yang merasa kecewa disini penjual tidak tau karena ini termasuk barang elektronik ketika diperiksa tidak ada kendala sama sekali 1-3 hari selanjutnya para pihak penjual mengganti rugi kemudian melihat situasi Apabila pelanggan ingin meminta ganti *handphone* maka *handphone* bisa diganti apabila barang tersebut tidak tergores dan kena air. jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 ada yang menjual *handphone* baru jadi disini mereka bukan Cuma menjual *handphone second* akan tetapi juga *handphone* baru seperti kalau barang baru dipotong 300 misalnya harga dari Rp 3. 000.000 jadi Rp 2.700.000., seperti yang dikatakan Ibu Deysi Lontoh⁷⁰

Pratik jual beli *handphone* menurut Ibu Rostiawanti prosesnya ada tukar tambah dan ada juga tidak melibatkan proses tukar tambah atau jual beli seperti pada umumnya. Kemudian barang yang diperjual belikan hanya barang bekas. Disetiap barang yang ingin diperjual belikan mengikuti jenis barang jika barang dengan harga aslinya tinggi harus mengikuti standar penjualannya. Ibu Rostiawanti pernah dikeluhkan kekecewaan dari konsumen tapi tidak pernah dikembalikan barangnya dan Sejauh ini tidak pernah terjadi penuntutan untuk

⁶⁹ Ma'ruf, Penjual *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 5 April 2021

⁷⁰ Deysi Lontoh, Penjual *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 7 April 2021.

pengembalian barang. Selama jual beli tidak pernah terjadinya ada hasil barang curian. Jika ada yang ingin melakukan jual beli harus memeriksa kelengkapan barang tersebut. Sehingga jelas dan tidak ada kekecewaan, Selama kerja tidak pernah dipanggil penegak hukum hanya karena permasalahan jual beli. Usaha jual beli ini memakai modal sendiri atau dengan dana awal sendiri dan Perkiraan penghasilan yang didapati tergantung jika ada penukar dan pembeli.⁷¹

Proses Jual beli *handphone* dengan penambahan uang bapak Anwar melayani barang bekas, selain itu Bapak Anwar mencari konsumen dengan menanyakan setiap pejalan kaki yang lewat. Selanjutnya mengenai Tarif yang ditetapkan untuk barang tersebut sesuai suka sama suka dengan konsumen. Akan tetapi dalam jual beli *handphone* Bapak Anwar banyak mendapati konsumen yang merasa kecewa dengan *handphone* yang dibeli dan melakukan pengembalian barang. Jika terdapat konsumen yang menuntut pengembalian *handphone* Bapak Anwar akan mengembalikannya dengan barang yang sejenis. Kemudian Bapak Anwar sudah banyak sekali membeli barang hasil curian yang terjadi dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidakjujuran penjual. Maka dari itu Bapak Anwar sudah pernah dipanggil penegak hukum hingga pernah masuk penjara hanya karena membeli barang hasil curian jadi disini apabila salah satu diantara kedua belah pihak tidak memiliki unsur kejujuran dalam proses jual beli maka kedua belah pihak akan dirugikan.⁷²

Menurut Ibu HERNI Pakaya jual beli *handphone* dilakukan dengan cara pertama, mencari pembeli siapa saja yang lewat didepan counter penjual, kedua jika ada yang berkenan mau membeli *handphone* maka, mereka memberikan dua pilihan yaitu:

- a. Pembelian *Handphone* tanpa penambahan uang. Syaratnya barang yang akan ditukar harus sesuai harganya dengan barang yang akan dibeli.
- b. Pembelian *Handphone* sekaligus penambahan uang (jika barang yang ditukar harganya lebih murah dibandingkan dengan harga barang yang akan dibeli).

⁷¹ HERNI Pakaya, Penjual *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 7 April 2021.

⁷² Anwar, Penjual *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 7 April 2021.

Barang yang akan diperjual belikan merupakan barang *second* atau bekas layak pakai Karena Ibu Herni menjual barang *second* maka harga barang tidak lebih tinggi dengan barang yang masih baru Semuanya tergantung jenis dan kondisi barang, kalau barang masih bagus, kelengkapan barang masih ada, maka harganya pasti lebih sedikit diatas dibandingkan dengan barang *second* lainnya. Ada pembeli yang pernah mengembalikan barang. Pada waktu pembelian barangnya dalam kondisi aman tetapi ketika sampai dirumah ternyata *handphonenya* tidak menyala. Jadi, mereka mengembalikan barang tersebut dan Ibu Herni menukar barang yang tadinya rusak dengan barang yang sama tetapi yang masih bagus.

Pada saat pembelian antara penjual dan pembeli sama-sama membuat kesepakatan bahwa ketika terjadi sesuatu dengan barang tersebut maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut, dan penjual berkewajiban menggantikan kerugian pembeli Karena setiap kali ada yang menjual *handphone* kepada Ibu Herni, dia selalu meminta kelengkapan *handphone* Kerena Ibu Herni menjual barang atas dasar kejujuran. Ibu Herni memulai bisnisnya ini menggunakan modal sendiri dan keuntungan yang Ibu Herni dapatkan dalam sehari yaitu sebanyak Rp. 500.000.,- 600.000.,⁷³

Proses jual beli melayani barang bekas, selain itu Ibu Leni Djuma mencari konsumen dengan menanyakan setiap pejalan kaki yang lewat dan Barang yang akan diperjual belikan merupakan barang *second* atau bekas layak pakai Karena Ibu Leni Djuma menjual barang *second* maka harga barang tidak lebih tinggi dengan barang yang masih baru selanjutnya tarif yang ditetapkan yaitu Semuanya tergantung jenis dan kondisi barang, apabila barang yang masih bagus, kelengkapan barang masih ada, maka harganya pasti lebih sedikit diatas dibandingkan dengan barang *second* lainnya.

Ada pembeli yang pernah mengembalikan barang. Pada waktu pembelian barangnya dalam kondisi aman tetapi ketika sampai dirumah ternyata *handphone* nya tidak menyala. Jadi, mereka mengembalikan barang tersebut dan Ibu Leni

⁷³ Herni Pakaya, Penjual *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 7 April 2021.

menukar barang yang tadinya rusak dengan barang yang sama tetapi yang masih bagus. Pada saat pembelian antara penjual dan pembeli sama-sama membuat kesepakatan bahwa ketika terjadi sesuatu dengan barang tersebut maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut, dan penjual berkewajiban menggantikan kerugian pembeli akan tetapi apabila pelanggan ingin mengganti dengan barang diatas harga *handphone* tersebut maka pelanggan harus menambahkan uang. Ibu Leni Djuma membeli barang hasil curian sudah pernah terjadi karena pada saat itu Ibu Leni langsung mengambil barang tersebut tanpa adanya meminta kelengkapan *handphone* Ibu leni djuma pernah dipanggil oleh penegak hukum karena tidak sengaja membeli barang hasil curian.

Dalam memulai bisnisnya Ibu Leni Djuma menggunakan dana dari boss jadi keuntungan dan kerugian ditanggung oleh boss/pemilik *handphone* yang dijual. Adapun keuntungan yang Ibu Leni Djuma dapatkan dalam sehari yaitu tidak menentu.

Jual beli *handphone* di pasar 45 dalam proses penjualannya Ibu Sunarti Djuma apabila ada yang ingin menukar tambah *handphone* Ibu Sunarti Djuma akan melayaninya dengan menggunakan kesepakatan antara Penjual dan Pembeli sedangkan *handphone* yang dijual adalah semua termasuk barang *second* akan tetapi yang masih bagus walaupun harganya murah kualitas *handphone* masih terbilang bagus dan layak pakai. Selanjutnya harga yang ditetapkan dalam jual beli *handphone* dengan penambahan uang yaitu sesuai dengan tipe *handphone* apabila ada yang ingin menukar *handphone* diatas tipe *handphone* yang ingin ditukarkan maka penukar *handphone* harus menambahkan uang agar sesuai dengan harga *handphone* tersebut. Ibu Sunarti Djuma pernah mendapati pelanggan yang merasa kecewa dan meminta pengembalian *handphone*. Dan mau tidak mau Ibu Sunarti Djuma harus mengganti barang tersebut dan sudah semestinya diganti karena dalam jual beli sudah pasti mempunyai resiko dan pertanggung jawaban. Ibu Sunarti Djuma tidak pernah membeli barang hasil curian karena dalam proses jual beli *handphone* apabila ada yang ingin menjual *handphone* Ibu Sunarti Djuma selalu periksa apabila ada barang yang mencurigakan maka Ibu Sunarti Djuma tidak mengambil barang tersebut maka

dari itu Ibu Sunarti Djuma tidak pernah berurusan dengan penegak hukum. Ibu Sunarti Djuma menjual barang bukan milik sendiri melainkan adalah milik dari orang lain (boss). Ibu Sunarti Djuma hanya dipekerjakan untuk menjaga dan menjual barang-barang tersebut.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irawati Pakaya praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang Ibu Irawati Pakaya melayani tukar tambah *handphone* selain itu juga jual beli *handphone* seperti pada umumnya. Adapun *handphone* yang dijual adalah merupakan barang yang sudah *second*/bekas semua, karena pada dasarnya semua penjual *handphone* di pasar 45 hanya menjual *handphone* bekas, jarang jika ditanya menjual *handphone* yang masih baru. Ibu Irawati Pakaya menjual *handphone* dengan tarif yang sesuai *handphone* yang dijual atau sesuai dengan tipe *handphone* tersebut. Ada suatu kejadian bahwa Ibu Irawati Pakaya pernah kedatangan pelanggan yang merasa kecewa akan tetapi rasa kecewa disini bukan dari pelayanan yang diberikan tetapi pelanggan merasa kecewa dengan *handphone* yang dijual belikan karena pada saat proses jual beli *handphone* yang dijual masih dalam keadaan bagus tetapi pada saat dirumah sudah tidak bagus terkadang ada yang sudah tidak menyala sampai pembeli mengembalikan *handphone* tersebut, maka penjual harus mengganti *handphone* itu dengan tipe yang sama. Ibu Irawati Pakaya tidak pernah berurusan dengan penegak hukum karena Ibu Irawati Pakaya tidak pernah membeli barang hasil curian, dalam proses jual beli Ibu Irawati Pakaya selalu memeriksa keadaan *handphone* agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk *handphone* yang Ibu Irawati Pakaya jual tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang lain karena Ibu Irawati Pakaya hanya dipekerjakan untuk menjaga *counter handphone* tersebut.⁷⁵

Adapun proses jual beli *handphone* di pasar 45 hasil wawancara dengan bapak Joni Bilondatu mengatakan dalam proses jual beli penjual menawarkan tukar

⁷⁴ Sunarti Djuma, Penjual *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 7 April 2021.

⁷⁵ Irawati Pakaya, Penjual *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 8 April 2021.

tambah *handphone* sedangkan untuk barang yang bapak Joni Bilondata jual merupakan *handphone second*/bekas akan tetapi ada juga *handphone* baru walaupun hanya satu-satu. Dalam menentukan harga *handphone* bapak Joni Bilondata menjual tergantung dengan tipe *handphone* bapak Joni Bilondata belum pernah ada pelanggan yang merasa kecewa hanya saja ada beberapa pelanggan yang menuntut untuk ganti barang. Bapak Joni Bilondata selalu menggunakan prinsip kejujuran sehingga Bapak Joni Bilondata belum pernah dipanggil oleh penegak hukum karena dalam proses jual beli Bapak Joni Bilondata selalu meminta foto pelanggan tersebut agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam memulai bisnisnya bapak Joni Bilondata menggunakan modal sendiri sedangkan keuntungan yang bapak Joni Bilondata dapatkan sebanyak Rp: 100.000.,⁷⁶

Praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang menurut Ibu Selvi Potale mereka menawarkan tukar tambah *handphone* dan jual beli seperti pada umumnya. Barang yang Ibu Selvi Potale jual merupakan barang *second* yang masih memiliki kualitas bagus dan masih seperti barang baru. Adapun tarif yang ditetapkan yaitu ada berbagai macam harga ada yang harganya Rp. 2.000.000., sampai Rp. 3.000.000., dalam jual beli sudah semestinya ada pelanggan yang merasa kecewa dengan barang yang dijual maka dari itu terkadang ada beberapa pelanggan yang mengembalikan barang dan ada juga pelanggan yang menuntut penukaran barang padahal sebelum dijual barang tersebut diperiksa masih dalam keadaan bagus. Ibu Selvi Potale pernah membeli barang curian karena pada saat itu juga Ibu Selvi Potale tidak mengetahui apakah barang tersebut barang curian maka dari itu Ibu Selvi Potale pernah dipanggil oleh penegak hukum untuk keterangan. Adapun dalam usaha barter dan jual beli ini Ibu Selvi Potale menggunakan modal sendiri sedangkan keuntungan yang didapat yaitu tergantung *handphone* yang dijual dalam sehari.⁷⁷

b. Pembeli

⁷⁶ Joni Bilondata, Penjual *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 8 April 2021.

⁷⁷ Selvi Pakaya, Penjual *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 8 April 2021.

Adapun hasil wawancara dengan pembeli Ibu Susan dalam proses pembelian tidak pernah merasa kecewa dengan barang yang akan dibeli karena, pada waktu pembelian selalu di cek kondisi barang terlebih dahulu. Menurutnya proses jual beli di pasar 45 selalu memenuhi unsur kepuasan. Untuk pemasalahan barang hasil curian, sebagai pembeli tidak mengetahui hal-hal tersebut menurutnya Sejauh ini dan selama melakukan pembelian ditempat itu dia tidak pernah mendengar bahwa ada barang hasil curian yang dijual ditempat tersebut. Setiap melakukan pembelian ditempat tersebut pembeli mengatakan bahwa tidak pernah ada kejadian tentang barang hasil curian.

Menurutnya ketika membeli barang ditempat kepercayaan maka tidak ada yang perlu untuk ditakutkan sekalipun dipanggil polisi Karena setiap pembelian sebelumnya melakukan pengecekan terhadap kondisi dan asal dari barang yang akan dibeli. Adapun ketika melakukan pembelian di pasar 45 lebih murah harganya dibandingkan dengan yang langsung di toko resminya. Menurutnya untuk menghindari hal-hal tersebut sebelum membeli terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap kondisi barang. Menurut Ibu Susan ia tidak pernah mengalami kerugian karena barang sudah sesuai dengan keinginannya.⁷⁸

Dalam proses jual beli di pasar 45 Ibu Sri Deluma apabila ada *handphone* yang dibelinya kurang bagus atau kurang puas maka Ibu Sri Deluma akan mendatangi penjual *handphone* tersebut sedangkan dalam proses pelayanannya Ibu Sri Deluma merasa sangat puas apabila ada barang yang tidak bagus atau tidak sesuai maka Ibu Sri Deluma akan menukarnya. Menurutnya dalam proses jual beli tidak mengetahui apakah ada barang yang merupakan barang hasil curian karena mereka sudah memiliki unsur kepercayaan kepada penjual, menurutnya mereka sebagai pembeli akan menanyakan apakah barang tersebut masih dalam keadaan bagus apabila masih dalam keadaan bagus maka Ibu Sri Deluma akan membelinya. Sedangkan untuk hal-hal yang bersangkutan dengan barang curian Ibu Sri Deluma tidak mengetahui dan tidak pernah

⁷⁸ Susan, Pembeli *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 6 Mei 2021.

mendengar mengenai barang curian yang dijual di pasar 45 khususnya penjual *handphone*.

Dan apabila jika seandainya pembeli dipanggil penegak hukum untuk dimintai keterangan karena membeli barang curian maka pembeli akan mendatangi langsung yang bersangkutan yaitu penjual *handphone* tersebut. dan memberikan keterangan yang jelas karena pada saat itu juga pembeli tidak tau kalau barang tersebut hasil curian. Menurut Ibu Sri Deluma lebih sering membeli *handphone* di pasar 45 karena tentunya barang yang dijual lebih murah dari toko resminya karena sudah *second* maka harga yang dijual masih standar dan barang yang dijual di pasar 45 terbilang murah dan masih sangat bagus. Dan apabila barang yang dijual tidak sesuai dengan disaat terjadinya penjualan maka Ibu Sri Deluma akan mendatangi penjual tersebut dengan menjelaskan kondisi barang tersebut dan meminta penggantian barang yang baru akan tetapi dengan tipe *handphone* yang sama seperti yang dibeli sebelumnya. Menurutnya apabila dalam membeli barang kadang kala terjadi kerugian.⁷⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Agus sebagai pembeli *handphone* di pasar 45 yang sudah sering kali membeli *handphone* di pasar 45 dengan berbagai macam *handphone*. Menurutnya ketika membeli *handphone* di pasar 45 mereka akan ditawarkan baik menukar tambah *handphone* maupun jual beli seperti pada umumnya. Dan Bapak Agus ketika ada barang yang kurang bagus maka dia akan mendatangnya langsung kepada penjual *handphone* tersebut. terkadang Bapak Agus merasa kurang puas dengan barang baik dari kualitasnya maupun jenis barang yang dijual karena Bapak Agus sudah banyak membeli dan menukar tambah *handphone* di counter pasar 45 maka dia tentu memiliki banyak pengalaman. Adapun Bapak Agus pernah membeli barang hasil curian dengan tidak sengaja pada saat itu menurutnya dia tidak mengetahui kalau barang itu merupakan barang curian. sampai Bapak Agus pernah dipanggil penegak hukum untuk dimintai keterangan dengan jelas. Menurutnya ketika

⁷⁹ Sri Deluma, Pembeli *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 20 Mei 2021.

membeli *handphone* di pasar 45 harganya lebih murah dibandingkan di toko resminya karena walaupun barang yang dibeli merupakan barang *second* akan tetapi kualitas barangnya masih sangat bagus dan layak dipakai. Sedangkan sudah beberapa kali mengalami kerugian akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika dia masih akan tetap membeli barang di pasar 45 karena belum tentu semua yang menjual *handphone* di tempat itu adalah barang hasil curian.⁸⁰

Selanjutnya menurut Ibu Faradilla ketika membeli *handphone* di pasar 45 tidak pernah merasa kecewa dengan cara penjualannya akan tetapi apabila ada barang yang dijual atau ditukarkan tidak sesuai maka menurutnya dia akan mendatangi penjual tersebut dan kalau barang tersebut sudah tidak menyala atau mati maka dia akan menuntut penggantian *handphone*. Menurutnya proses jual beli di pasar 45 selalu adanya tawar menawar antara kedua belah pihak sehingga dia sudah beberapa kali membeli atau menukar *handphone* di pasar 45. Untuk pembelian barang hasil curian pembeli belum pernah mendengar atau mengetahui apabila di tempat itu sudah pernah ada yang menjual barang hasil curian jika seandainya barang yang ia beli merupakan barang curian maka dia akan mendatangi penjual yang bersangkutan tersebut. akan tetapi selama membeli atau menukar barang di pasar 45 dia belum pernah dipanggil penegak hukum. Sedangkan Ibu Faradilla lebih memilih membeli *handphone* di pasar 45 karena tentunya harganya lebih murah dan barangnya masih sangat bagus. Selama membeli barang di pasar 45 belum pernah membeli barang yang tidak sesuai maka dari itu Ibu Faradila sebelum membeli barang di pasar 45 selalu memeriksa terlebih dahulu agar tidak terjadinya kerugian maupun hal-hal yang tidak diinginkan.⁸¹

Adapun dalam proses jual beli di pasar 45 menurut Ibu Erlin sebelum membeli barang maka harus diperiksa terlebih dahulu akan tetapi dia belum pernah mendapati masalah mengenai *handphone* yang dijual tersebut. Menurutnya jual beli di pasar 45 selalu memenuhi unsur kepuasan. Sebagai

⁸⁰ Agus, Pembeli *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 20 Mei 2021.

⁸¹ Faradila, Pembeli *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 19 Mei 2021.

pembeli dan selama dia membeli barang di pasar 45 dia tidak pernah mengetahui dan mendengar apakah ada barang hasil curian yang dijual. Setiap melakukan pembelian di tempat tersebut dia belum pernah ada kejadian mengenai barang curian menurutnya ketika dipanggil oleh penegak hukum maka dia akan mendatangi penjual tersebut. setiap melakukan pembelian selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sedangkan mengenai harga yang dijual menurutnya di pasar 45 lebih murah dibandingkan dengan tempat atau toko resminya karena walaupun barangnya termasuk *second* Ibu Erlin lebih memilih membeli di pasar 45 yang tentunya barang yang dijual masih sangat bagus dan masih layak dipakai. Dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan maka sebelum membeli dilakukan pengecekan terhadap barang yang dijual tersebut. selain itu Ibu Erlin tidak pernah mengalami kerugian selama membeli *handphone* di pasar 45.⁸²

B. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli *Handphone* Dengan Penambahan Uang Di Pasar 45

Berdasarkan hasil wawancara diatas praktik Jual Beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 Kota Manado, dalam praktiknya diketahui para penjual yang berada di Pasar 45 bisa menjadi pembeli dan penjual dalam melakukan praktik tersebut. Pada praktik transaksi pertama penjual menjadi pembeli dikarenakan pada saat itu pembeli menentukan harga *handphone* yang akan dijual. Kemudian penjual bisa menjadi pembeli dikarenakan adanya penetapan harga yang diberikan. Pada praktik transaksi kedua mereka bisa menjadi penjual dengan menjual *handphone* yang tadinya dibeli kepada orang yang melewati Pasar 45 Kota Manado tersebut. Kedua praktik transaksi tersebut dilakukan dengan adanya perjanjian diantara kedua belah pihak. Proses jual beli *handphone* dengan penambahan uang bisa dilakukan apabila *handphone* yang dijual tidak memiliki nilai yang sama maka untuk memiliki nilai yang sama digantikan dengan adanya penambahan uang. *Sistem* transaksi yang terjadi di pasar 45 Kota Manado pada dasarnya dilakukan dengan rasa saling percaya satu sama lain antara penjual dan pembeli. Para pembeli percaya dengan barang yang

⁸² Erlin, Pembeli *handphone*, di Pasar 45 Kota Manado, Wawancara, 20 Mei 2021.

dijual, akan tetapi apabila terjadi sesuatu pada *handphone* maka *handphone* tersebut dikembalikan kepada penjual agar bisa diganti dengan barang yang sejenis dan yang memiliki kualitas yang baik sesuai pada perjanjian.

Praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian di antara kedua belah pihak sebelum melaksanakan transaksi jual beli. Barang yang dijual di pasar 45 merupakan *handphone second*/bekas akan tetapi masih bagus dan layak dipakai tetapi ada juga beberapa penjual yang menjual *handphone* dalam keadaan yang masih baru. Selanjutnya mengenai harga yang ditetapkan semua penjual mengatakan harus sesuai dengan tipe *handphone* yang dijual.

Apabila terjadi sesuatu dengan barang tersebut maka bisa ditukar kembali dengan syarat *handphone* tersebut tidak mempunyai lecet maupun tergores. Sebelum melakukan transaksi praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 kepada pembeli, maka harus memeriksa kelengkapan barang agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Faktor-faktor yang mendorong pembeli untuk melakukan jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 yaitu karena harga *handphone* yang termasuk sangat murah dan terjangkau walaupun termasuk barang *second*/bekas tetapi kualitas *handphone* yang dijual masih tergolong bagus. Maka dari itu pembeli banyak yang lebih memilih membeli *handphone* di pasar 45. Ketimbang membeli di toko resminya.

2. Praktik Jual Beli Handphone Dengan Penambahan Uang Sesuai Dengan Hukum Ekonomi Syariah

Mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 Kota Manado pada dasarnya praktik jual beli dengan penambahan uang telah sesuai akan tetapi terdapat beberapa kasus yang dimana mengandung unsur *gharar*, ketidakjelasan dan penipuan yang terjadi antara kedua belah pihak seperti barang yang diperjualbelikan termasuk barang hasil curian. Akan tetapi, salah satu pihak tidak mengetahui jika *handphone* tersebut merupakan barang hasil curian, hal ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli dirugikan satu sama lain. Untuk

menghindari hal tersebut sebaiknya penjual memeriksa terdahulu dengan teliti mengenai kelengkapan *handphone* tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 dalam beberapa kasus sudah sesuai dengan rukunnya, adapun akad yang dilakukan yaitu akad ganda (*al-uqud al-murakkabah*), dan akad bergantung/bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*). Akad tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan, rasa saling percaya serta adanya unsur kejujuran antara kedua belah pihak. Akan tetapi terdapat beberapa kasus yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* dimana barang yang dijual dipasar 45 terdapat adanya ketidakjelasan dan adanya penipuan karena barang yang dijual merupakan barang hasil curian. Dengan demikian, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dalam melakukan praktik jual beli dengan penambahan uang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dibahas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 Kota Manado, dimana penjual yang berada di Pasar 45 bisa menjadi pembeli dan penjual dalam melakukan praktik tersebut. Pada praktik transaksi pertama mereka bisa menjadi pembeli yang dimana ketika seseorang melakukan penawaran mengenai jual beli *handphone* dengan penambahan uang kemudian membelinya. Pada praktik transaksi kedua mereka bisa menjadi penjual dengan menjual *handphone* yang tadinya dibeli kepada orang yang melewati pasar 45 Kota Manado tersebut.
2. Praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang di pasar 45 dalam beberapa kasus sudah sesuai dengan rukunnya, adapun akad yang dilakukan yaitu akad ganda (*al-uqud al-murakkabah*), dan akad bergantung/bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*). Akad tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan, rasa saling percaya serta adanya unsur kejujuran antara kedua belah pihak. Akan tetapi terdapat beberapa kasus yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* dimana barang yang dijual di pasar 45 terdapat adanya ketidakjelasan dan adanya penipuan karena barang yang dijual merupakan barang hasil curian. Dengan demikian, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dalam melakukan praktik jual beli dengan penambahan uang tersebut.

B. Saran

1. Untuk masyarakat ketika dalam proses jual beli *handphone* agar selalu berhati-hati dalam membeli/menjual *handphone* di pasar 45 sebelum membeli kiranya memeriksa lebih detail dan menanyakan kejelasan

mengenai *handphone* yang akan dibeli agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Untuk penjual *handphone* agar kiranya tetap selalu berkata jujur dalam jual beli dan memberikan kejelasan mengenai *handphone* yang dijual adapun sebaiknya praktik jual beli harus bersifat islami/syariah serta dalam praktik jual beli tersebut harus saling meridhoi agar nantinya tidak adanya kerugian antara penjual dan pembeli.
3. Untuk penjual agar lebih terbuka dan bekerja sama dengan pembeli mengenai *handphone* yang ingin dijual agar nantinya penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan dan tidak adanya kerugian antara satu sama lain dan kiranya penjual selalu memeriksa *handphone* yang ingin dijual agar tidak ada pelanggan yang merasa kecewa dan mengembalikan barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* Kairo: Makniz, tt.
- Al-Jashshash Abu Bakar, *Ahkam al-Quran* Beirut: Dar al-Fikr, tt. Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* Kairo: Makniz, tt.
- Al-Jauziyyah Ibnu Al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H, jil 5.
- Al-Syaukani Muhammad bin Ali, *Nail al-Awthar min Asrar Muntaqa al-Akhbar* Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2004, jil. 6.
- Azam Aziz Muhammad Abdul, *fiqh muamalat sistem transaksi dalam islam*, Jakarta: Amzah, cet. 3 2017.
- Azhar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Danim Sudarman, *menjadi peneliti ualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Djuwaini Dimyauddin , *pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008
- Fadilah Umi, *"Tinjauan Hukum Islam tentang Jual beli motor dengan penambahan uang"* Skripsi, lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Unimal Press, 2015
- Farroh Hasan Akhmad, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* Malang: UIN-Maliki Press, 2018
- Fery Mawardi Adik, *"Praktik Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam"* Skripsi, IAIN Surakarta, 2020
- Gunawan Imam, *Metode penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- Hammad Nazih, *al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.

Hanbal bin Ahmad , *Musnad al-Imam Ahmad* (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt.), jil. 6.

Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli* Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015

Hosen Nadrattuzaman, “*analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi*” *Al-Iqtishad*: Vol. 1, januari 2009

Idri, *Hadis Ekonomi* Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, Surabaya: Kencana, 2016

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya* bogor: Halim publishing & distributing, 2007

M.hukumonline.com, pasal untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli diakses pada tanggal 18 mei 2021

Malik bin Anas, *Muwaththa al-Imam Malik* Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1985, jil. 2.

Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah Fikih Mua'malah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Mughniyah Jawad Muhammad , *Fiqh Muamalah, Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Lentera, 2009

Muhajir Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Cet. 1; Yogyakarta: tp, 2000

Mukhlisin Nurul, *intisari fiqh islami lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan fiqh sehari-hari*, cetakan pertama Surabaya:2007

Navia Ilma, “*Praktik Jual Beli antara UD. Azizah dengan Peternak Ayam Telur di Blitar UD*” Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Abuddin Natta,M.M. *Metodologi Studi Islam* Jakarta:PT Raja Grafindo Perseda,2008
Pusat Pengkajian Ukum Islam dan Masyarakat Madani, *kompilasi hukum ekonomi syariah* cet ke-1 jakarta: kencana 2009

Putro Widoyoko Eko,*Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

- Qudamah Ibnu, *Al- Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Rachmat Arifin Nur dkk, “analisis praktek barter pasca panen padi ditinjau dari perspektif ekonomi islam” , *Jurnal Ekonomi Islam* volume 10, Nomor 2, November 2019
- Rahman Ghazali Abdul dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: kencana prenatal media group, 2010
- Rijali Ahmad, “Analisis Data kualitatif” *Jurnal Alhadrah* 17, No. 33 januari-juni 2018
- Rodiah Nur Efa, “Riba dan Gharar: suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern” *Al- ‘Adalah* XII, No. 3, juni 2015
- Sa’I Affan Moh, *Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam*, Sabaq sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung : PT Al-Ma’arif, 1986), Jilid XII, Cetakan Keempat
- Sahroni Oni dan Hasanuddin M, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Saleh Hassan, *Kajian Fiqh dan Fiqh Kontemporer* Jakarta: raja Grafindo persada, 2008
- Soenkanto Soerjono, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Hukum Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeda, 2009
- Suhendi Hendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Syaikh H, dkk *fikih muamalah* Yogyakarta: K-Media, 2020
- Taudhilul Ahkam Syarh Bulughul Maram, Kitab al-Buyu’ hAguss no. 660, diterjemahkan oleh Abu Yusuf Sujono
- Tim penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, op.cit.
- Usman Husaini dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Cet V, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004

Wahab Abdul, Mahdiya Ilma, Identifikasi Konsep *Al- 'Uqud Al-Murakkabah* dan *Al- 'Uqud Al-Muta'addidah* Dalam Muamalah Kontemporer, jurnal pemikiran islam, volume 21 nomor 1 maret 2020.

Wardi Muslich Ahmad *Fiqh Muamalat* Cet. 4; Jakarta: Amzah, 2017

Yunus Muhammad, dkk., “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Ssyariah* Vol. 2 No. 1 Januari 2018

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara dengan penjual *handphone* di pasar 45 Kota Manado

1. Bagaimana praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang?
2. Apakah anda menjual dan membeli *handphone* dengan penambahan uang yang masih merupakan barang baru atau *second*?
3. Berapa tarif yang ditetapkan untuk jual beli *handphone* dengan penambahan uang untuk barang baru dan barang *second*?
4. Apakah pernah mendapat pelanggan yang merasa kecewa dan mengembalikan *handphone* tersebut?
5. Bagaimana jika terdapat pelanggan yang menuntut pengembalian *handphone*?
6. Apakah anda pernah mengalami kerugian terhadap jual beli *handphone* dengan penambahan uang?
7. Kerugian seperti apa yang anda rasakan?
8. Setelah terjadi kerugian solusi atau jalan keluar seperti apa yang anda gunakan?
9. Apakah anda pernah membeli barang hasil curian?
10. Apakah selama kerja disini anda pernah dipanggil penegak hukum?
11. Apakah anda mempunyai modal sendiri atau diberikan modal dalam melakukan praktik jual beli *handphone* dengan penambahan uang?
12. Perkiraan keuntungan sehari yang didapatkan berapa?

Wawancara dengan pembeli *handphone* di pasar 45 Kota Manado

1. Apakah anda tau resiko ketika anda beli barang di tempat itu?
2. Apakah anda merasa puas dengan cara jual beli seperti itu ?
3. Apakah anda tau bahwa tempat jualbeli di tempat seperti itu banyak barang dari hasil curian?

4. Apakah anda pernah mendengar dari teman-teman anda bahwa tempat jual beli itu sering terdapat barang hasil curian?
5. Seandainya barang yang anda beli itu barang hasil curian bagaimana perasaan dan tindakan anda ?
6. Seandainya anda dipanggil polisi untuk dimintai keterangan karena beli barang hasil curian apakah anda bersedia?
7. Apakah anda beli barang itu tidak takut ketika terlibat dalam hukum?
8. Kenapa anda membeli barang di tempat itu kenapa tidak beli ditempat toko langsung resminya ?
9. Seandainya barang yang anda beli tidak sesuai seperti disaat terjadi jual beli bagaimana?
10. Apakah anda pernah mengalami kerugian setelah membeli barang di tempat itu ?

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL *HANDPHONE*

NAMA : Ma'ruf
ALAMAT : Mahawu lingkungan 1
USIA : 45
LAMA KERJA : 10 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Cuma ini kalo apa bilang jujur noh kalo misalnya ada mines bilang ada mines kalo hp memang bagus memang torang bilang bagus pokonya sesuai barang dapalia langsung to jadi jual kalo ada mines harga sesuai noh
2	Apakah anda menjual dan membeli <i>handphone</i> yang masih merupakan barang baru atau <i>second</i> ?	Kalo babili second misalnya hp mencurigakan minta KTP kalo mencurigakan harga nda sesuai hp torang minta supaya trg yakin bahwa itu depe barang jadi torang aman dia aman bukang barang curian mar pernah samua kalo mo Tanya dipasar itu pernah
3	Berapa tarif yang ditetapkan untuk barang baru dan barang <i>second</i> ?	Kalo hp second misalnya dpe tipe vivo y91 mislnya harga toko Rp. 1.600.000 kalo so <i>second</i> maso Rp. 850.000 jual Rp. 1.000.000
4	Berapa tariff yang ditetapkan untuk jual beli <i>Handphone</i> dengan penambahan uang?	Sesuai tipe

5	Apakah pernah mendapat pelanggan yang merasa kecewa dan mengembalikan <i>handphone</i> tersebut?	Kalo ada orang komplek layani noh dpe solusi ganti barang laeng yang sesuai harga itu tapi jadi barang normal noh itu biasa
6	Bagaimana jika terdapat pelanggan yang menuntut pengembalian <i>handphone</i> ?	Ganti barang bagus noh jadi Cuma begitu
7	Apakah anda pernah membeli barang hasil curian?	Iyo pernah
8	Apakah selama kerja disini anda pernah dipanggil penegak hukum?	Pernah 3 kali nda sengaja bli barang curian karena posisi ada di pasar deng nda dapa minta identitas karna hp sesuai dpe harga hp biasa, hp kan biasa torang jga ambe 150 itukan penjualan kurang 250 padahal itu hp curian dia da ambe di rumah sakit tapi hp biasa kalo hp mahal kan torang antisipasi lebe dulu
9	Apakah anda mempunyai modal sendiri atau diberikan modal dalam melakukan praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Ini laeng itu ad abos lo torang modal sendiri torang kwa sistim bagini sebenarnya ada bos noh boleh mo pake setelah ada barang kase pa bos baru bos mo kase persen pa torang setiap ada barang kase pa bos torang dapa komisi mana” noh terserah dorang mo kase rata rata bagitu ada yang sandiri kebanyakan ada bos yang tangani sendiri setiap kompleks ada sistim bagitu kan beda beda ada 6 orang itu boleh satu bos ada dpe jalur masing-masing

10	Perkiraan keuntungan sehari yang didapatkan berapa?	Kadang 100 per hari hitung bagitulah
----	---	--------------------------------------

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL *HANDPHONE*

NAMA : **DEYSI LONTOH**

ALAMAT : **BAILANG LINGUNGAN 5**

UMUR : **34**

LAMA KERJA : **16 TAHUN**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Kalau mau tukar tambah tergantung <i>handphone</i> sih rupa contoh yg standar lah Samsung j6+ tukar tambah sama oppo a53 yg skrg posisi keuangan palingan ade yang batambah pa trg noh harga jual juga beda kalau j6+ kan trg pe pengambilan standr 800 klo oppo a53 sekitar ampe 5 juta
2	Apakah anda menjual dan membeli <i>handphone</i> yang masih merupakan barang baru atau <i>second</i> ?	Samua second kaloada yang baru langsung torang posting penjualan stengah harga halo yang baru potong harga dari 3 jt jadi 2.700
3	Berapa tarif yang ditetapkan untuk barang baru dan barang <i>second</i> ?	Tergantung hp sih Kalo Samsung sekitar 800 oppo a53 1 juta
4	Berapa tariff yang ditetapkan untuk jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Tergantung tipe
5	Apakah pernah mendapat pelanggan yang merasa kecewa dan mengembalikan <i>handphone</i> tersebut?	Pernah

6	Bagaimana jika terdapat pelanggan yang menuntut pengembalian <i>handphone</i> ?	pelanggan kecewa karna trg juga kan nintau ini kan barang elektronik trg priksa bagus entah ada kendala 1-3 hari trg ganti rugi ganti barang trg lia no trg kase garansi 3 hari td boleh tergores, ciri di aer harus dikembalikan seperti itu kalo memang ada yang komplek maka diganti baru
7	Apakah anda pernah membeli barang hasil curian?	Pernah karna kan trg nintau
8	Apakah selama kerja disini anda pernah dipanggil penegak hukum?	Pernah 5 kali
9	Apakah anda mempunyai modal sendiri atau diberikan modal dalam melakukan praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Iya modal sendiri
10	Perkiraan keuntungan sehari yang didapatkan berapa?	300

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL *HANDPHONE*

NAMA : ROSTIAWATI SUANI
ALAMAT : TUMINTING LINGKUNGAN 2
UMUR : 31 TAHUN
LAMA KERJA : 13 TAHUN

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Ada tukar tambah ada yang jual beli biasa .
2	Apakah anda menjual dan membeli <i>handphone</i> yang masih merupakan barang baru atau <i>second</i> ?	Cuma barang <i>second</i>
3	Berapa tarif yang ditetapkan untuk barang baru dan barang <i>second</i> ?	Beda tipe beda harga
4	Berapa tariff yang ditetapkan untuk jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Tergantung barang noh
5	Apakah pernah mendapat pelanggan yang merasa kecewa dan mengembalikan <i>handphone</i> tersebut?	Pernah ada yg merasa kecewa tapi tidak pernah kembalikan hp
6	Bagaimana jika terdapat pelanggan yang menuntut pengembalian <i>handphone</i> ?	Tidak pernah

7	Apakah anda pernah membeli barang hasil curian?	Tidak pernah karna kalo ada yang bajual tmo minta dos /kelengkapan
8	Apakah selama kerja disini anda pernah dipanggil penegak hukum?	Tidak pernah
9	Apakah anda mempunyai modal sendiri atau diberikan modal dalam melakukan praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Modal sendiri
10	Perkiraan keuntungan sehari yang didapatkan berapa?	Kadang ada kadang nda rupa ini so 1 minggu nd dpa

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL *HANDPHONE*

NAMA : ANWAR
ALAMAT : PERKAMIL MALENDENG
UMUR : 40 TAHUN
LAMA KERJA : 14 TAHUN

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Kalo ada yang tukar tambah trg layani second samua klo ada orang lewat trg Tanya
2	Apakah anda menjual dan membeli <i>handphone</i> yang masih merupakan barang baru atau <i>second</i> ?	<i>Handphone</i> Second samua
3	Berapa tarif yang ditetapkan untuk barang baru dan barang <i>second</i> ?	Dpe harga tergantung mahar suka sama suka tawar menawar
4	Berapa tariff yang ditetapkan untuk jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Tergantung tipe hp
5	Apakah pernah mendapat pelanggan yang merasa kecewa dan mengembalikan <i>handphone</i> tersebut?	Pernah banyak kali

6	Bagaimana jika terdapat pelanggan yang menuntut pengembalian <i>handphone</i> ?	Trg ganti hp dgn tpe yg sama
7	Apakah anda pernah membeli barang hasil curian?	Pernah banya kali baik sengaja dengan nda sengaja.
8	Apakah selama kerja disini anda pernah dipanggil penegak hukum?	Pernah sampe pernah maso penjara
9	Apakah anda mempunyai modal sendiri atau diberikan modal dalam melakukan praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Iya modal sendiri
10	Perkiraan keuntungan sehari yang didapatkan berapa?	Nda tentu pendapatannya

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL *HANDPHONE*

NAMA : **HERNI PAKAYA**

ALAMAT : **TERNATE TANJUNG LING 1**

UMUR : **36 TAHUN**

LAMA KERJA : **10 THN**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Trg dola noh bole tukar tambah
2	Apakah anda menjual dan membeli <i>handphone</i> yang masih merupakan barang baru atau <i>second</i> ?	Barang second
3	Berapa tarif yang ditetapkan untuk barang baru dan barang <i>second</i> ?	Tergantung barang dan tipe hp
4	Berapa tarif yang ditetapkan untuk jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Tergantung barang
5	Apakah pernah mendapat pelanggan yang merasa kecewa dan mengembalikan <i>handphone</i> tersebut?	Pernah

6	Bagaimana jika terdapat pelanggan yang menuntut pengembalian <i>handphone</i> ?	Pelanggan yg komplek trg tukar noh kan trg blg kalo ada apa” suruh bale
7	Apakah anda pernah membeli barang hasil curian?	Tidak pernah
8	Apakah selama kerja disini anda pernah dipanggil penegak hukum?	Tidak pernah .
9	Apakah anda mempunyai modal sendiri atau diberikan modal dalam melakukan praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Modal sendiri
10	Perkiraan keuntungan sehari yang didapatkan berapa?	500-600

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL *HANDPHONE*

NAMA : **LENI DJUMA**

ALAMAT : **TERNATE TANJUNG LING 1**

UMUR : **43**

LAMA KERJA : **15 TAHUN**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Kalo rupa ade bajual ato mo tukar tambah blh
2	Apakah anda menjual dan membeli <i>handphone</i> yang masih merupakan barang baru atau Barang yang akan diperjual belikan merupakan barang <i>second</i> ?	Ini barang second tapi masih bagus
3	Berapa tarif yang ditetapkan untuk barang baru dan barang <i>second</i> ?	Tergantung hp
4	Berapa tarif yang ditetapkan untuk jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Tergantung tipe
5	Apakah pernah mendapat pelanggan yang merasa kecewa	Pernah

	dan mengembalikan <i>handphone</i> tersebut?	
6	Bagaimana jika terdapat pelanggan yang menuntut pengembalian <i>handphone</i> ?	Klo ada yg komplek trg tukar noh mar klo mo ambe yg lbeh dari atas tambah doi
7	Apakah anda pernah membeli barang hasil curian?	Pernah soalnya torang nintau torang kan langsung ambe
8	Apakah selama kerja disini anda pernah dipanggil penegak hukum?	Pernah
9	Apakah anda mempunyai modal sendiri atau diberikan modal dalam melakukan praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	kalo torang ada boss .
10	Perkiraan keuntungan sehari yang didapatkan berapa?	Nda tentu

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL *HANDPHONE*

NAMA : **SUNARTI DJUMA**
ALAMAT : **TERNATE TANJUNG 1**
UMUR : **44 TAHUN**
LAMA KERJA : **10 TAHUN**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Moblg noh jual beli hp dg tukar tambah
2	Apakah anda menjual dan membeli <i>handphone</i> yang masih merupakan barang baru atau <i>second</i> ?	Ini second samua
3	Berapa tarif yang ditetapkan untuk barang baru dan barang <i>second</i> ?	Tergantung barang sih klo trg cmn jual second
4	Berapa tarif yang ditetapkan untuk jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Tergantung tipe hp
5	Apakah pernah mendapat pelanggan yang merasa kecewa dan mengembalikan <i>handphone</i> tersebut?	Ada noh

6	Bagaimana jika terdapat pelanggan yang menuntut pengembalian <i>handphone</i> ?	Cuma ganti barang kalo ada yang kompen
7	Apakah anda pernah membeli barang hasil curian?	Nda pernah
8	Apakah selama kerja disini anda pernah dipanggil penegak hukum?	Nda pernah
9	Apakah anda mempunyai modal sendiri atau diberikan modal dalam melakukan praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Cuma orang punya, ada dpe boss
10	Perkiraan keuntungan sehari yang didapatkan berapa?	Nda tentu

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL *HAANDPHONE*

NAMA : **IRAWATI PAKAYA**
ALAMAT : **BAILANG**
UMUR : **42 TAHUN**
LAMA KERJA : **9 TAHUN**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Bajual biasa ada yang tukar tmbh
2	Apakah anda menjual dan membeli <i>handphone</i> yang masih merupakan barang baru atau <i>second</i> ?	Barang second semua
3	Berapa tarif yang ditetapkan untuk barang baru dan barang <i>second</i> ?	Tergantung hp
4	Berapa tariff yang ditetapkan untuk jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Tergantung
5	Apakah pernah mendapat pelanggan yang merasa kecewa dan mengembalikan <i>handphone</i> tersebut?	Ada noh mar so lama

6	Bagaimana jika terdapat pelanggan yang menuntut pengembalian <i>handphone</i> ?	Torang tukar noh
7	Apakah anda pernah membeli barang hasil curian?	Nda pernah
8	Apakah selama kerja disini anda pernah dipanggil penegak hukum?	Nda
9	Apakah anda mempunyai modal sendiri atau diberikan modal dalam melakukan praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Ada orang punya
10	Perkiraan keuntungan sehari yang didapatkan berapa?	Torang nintau Ini Cuma da jga orang punya

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL *HANDPHONE*

NAMA : JONI BILONDATU
ALAMAT : WONASA KAPLENG
UMUR : 46 TAHUN
LAMA KERJA : 5 TAHUN

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Ada tukar tambah ada juga torang jual <i>handphone</i>
2	Apakah anda menjual dan membeli <i>handphone</i> yang masih merupakan barang baru atau <i>second</i> ?	Ada baru cuman satu satu mar rata rata <i>second</i>
3	Berapa tarif yang ditetapkan untuk barang baru dan barang <i>second</i> ?	Tergantung <i>handphone</i> ada barang ada harga
4	Berapa tariff yang ditetapkan untuk jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Sesuai hp
5	Apakah pernah mendapat pelanggan yang merasa kecewa dan mengembalikan <i>handphone</i> tersebut?	Nda

6	Bagaimana jika terdapat pelanggan yang menuntut pengembalian <i>handphone</i> ?	nda kcewa juga cuman ganti barang
7	Apakah anda pernah membeli barang hasil curian?	Nda pernah
8	Apakah selama kerja disini anda pernah dipanggil penegak hukum?	Nda Pernah kalo skarang torang jual torang musti pake foto
9	Apakah anda mempunyai modal sendiri atau diberikan modal dalam melakukan praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Modal sandiri
10	Perkiraan keuntungan sehari yang didapatkan berapa?	100

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL *HANDPHONE*

NAMA : SELVI POTALE
ALAMAT : TERNATE TANJUNG 1
UMUR : 46 TAHUN
LAMA KERJA : 10 TAHUN

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Ada tukar tmbh ada org jual hp ada org bbli hp
2	Apakah anda menjual dan membeli <i>handphone</i> yang masih merupakan barang baru atau <i>second</i> ?	Barang second smua
3	Berapa tarif yang ditetapkan untuk barang baru dan barang <i>second</i> ?	Tergantung ada yg 2 jt lebih ada yang Rp. 3.000.000 juta
4	Berapa tarif yang ditetapkan untuk jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Sesuai <i>handphone</i>
5	Apakah pernah mendapat pelanggan yang merasa kecewa dan mengembalikan <i>handphone</i> tersebut?	Ada tetap ada

6	Bagaimana jika terdapat pelanggan yang menuntut pengembalian <i>handphone</i> ?	Kembali sih ada kalanya ada itu sih periksa bagus bagus kage dorang komplek bilang bagini
7	Apakah anda pernah membeli barang hasil curian?	Pernah
8	Apakah selama kerja disini anda pernah dipanggil penegak hukum?	Pernah
9	Apakah anda mempunyai modal sendiri atau diberikan modal dalam melakukan praktik jual beli <i>handphone</i> dengan penambahan uang?	Modal sendiri
10	Perkiraan keuntungan sehari yang didapatkan berapa?	Tergantung rupa beli barang 500 kalo barang nda sesuai harga torang dola ato torang dapa ada mo jual 1jt lbeh

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI *HANDPHONE*

NAMA :SUSAN

ALAMAT : TELING

UMUR : 26

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda tau resiko ketika anda beli barang di tempat itu?	Kita sih so barapa kali nda pernah ada masalah makanya torang beli bapriksa bgus bagus noh
2	Apakah anda merasa puas dengan cara jual beli seperti itu?	Bagus puas noh
3	Apakah anda tau bahwa tempat jualbeli di tempat seperti itu banyak barang dari hasil curian?	Nda pernah
4	Apakah anda pernah mendengar dari teman-teman anda bahwa tempat jual beli itu sering terdapat barang hasil curian?	Nda pernah
5	Seandainya barang yang anda beli itu barang hasil curian	Torang kan ba beli torang so percaya jadi torang nda tako, itu torang datang

	bagaimana perasaan dan tindakan anda?	kamari noh cari orang yang bajual sini mar selma kita ba beli sini nda pernah
6	Seandainya anda dipanggil polisi untuk dimintai keterangan karena beli barang hasil curian apakah anda bersedia?	Cuma kalo dapa pangge torang datang noh pa penjual hp torang Itu torang datang kamari noh mar selama ba beli disini nda pernah tako
7	Apakah anda ketika membeli barang itu tidak takut ketika terlibat dalam hukum?	Nda sih karna torang kan so percaya so cek bagus bagus
8	Kenapa anda membeli barang di tempat itu kenapa tidak beli ditempat toko langsung resminya?	Cari yg murah kalo di toko kan so lebeh mahal
9	Seandainya barang yang anda bli tdk sesuai seperti disaat terjadi jual beli bagaimana?	Itukan torang kalo ba beli periksa bae bae dulu baru beli
10	Apakah anda pernah mengalami kerugian setelah membeli barang di tempat itu ?	Nda pernah, beli cek barang klo rasa cocok beli

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI *HANDPHONE*

NAMA : **SRI DELUMA**

ALAMAT : **TERNATE TANJUNG LING 1**

UMUR : **42**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda tau resiko ketika anda beli barang di tempat itu?	Kalo depe resiko sih torang dapa <i>handphone</i> yang kurang bagus torang datang komplek pa depe orang
2	Apakah anda merasa puas dengan cara jual beli seperti itu?	Kalo saya sih puas tpi brg priksa noh kan tergantung kalo dapa barang yang nda bagus ditukar noh
3	Apakah anda tau bahwa tempat jualbeli di tempat seperti itu banyak barang dari hasil curian?	Torang kan kalo mo ba beli torang nintau brg hasil curian nya mungkin torang mo tanya to klo ini barang hasil curian cuman torang kan kalo pembeli torang tanya noh ini barang bagus kalo bagus torang beli
4	Apakah anda pernah mendengar dari teman-teman anda bahwa tempat jual beli itu sering terdapat barang hasil curian?	Kurang tau sih cuman nd pernah dengar

5	Seandainya barang yang anda beli itu barang hasil curian bagaimana perasaan dan tindakan anda?	Klo memang ada yang bersangkutan datang torang datang yang torang ada bli akang
6	Seandainya anda dipanggil polisi untuk dimintai keterangan karena beli barang hasil curian apakah anda bersedia?	Kase keterangn yang jelas yang mna ini hp yang dibeli tapi kan nintau kalo ini barang curian
7	Apakah anda ketika membeli barang itu tidak takut ketika terlibat dalam hukum?	Nda sih kalo terlibat torang datang noh pa penjual suruh kase keterangan
8	Kenapa anda membeli barang di tempat itu kenapa tidak beli ditempat toko langsung resminya?	Kalo second kan depe harga beda standar kalo baru masih boleh beli laeng yang pasti kan kalo di 45 lebe murah mar bagus
9	Seandainya barang yang anda beli tidak sesuai seperti disaat terjadi jual beli bagaimana?	Torang komplek noh yang mana barang ini nda bagus kalo boleh tukar
10	Apakah anda pernah mengalami kerugian setelah membeli barang di tempat itu ?	Kalo mo beli barang pernah rugi

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI *HANDPHONE*

NAMA : **AGUS**

ALAMAT : **BAILANG KEC BUNAKEN**

UMUR : **46**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda tau resiko ketika anda beli barang di tempat itu?	Kalo resiko kan torang sebelum ba beli hp disini torang priksa dlu
2	Apakah anda merasa puas dengan cara jual beli seperti itu?	Kalo kita sih lantaran so brapa Kali ba bli sini kadang puas kadang nda deng dpe cara jual beli
3	Apakah anda tau bahwa tempat jualbeli di tempat seperti itu banyak barang dari hasil curian?	Nda tau
4	Apakah anda pernah mendengar dari teman-teman anda bahwa tempat jual beli itu sering terdapat barang hasil curian?	nda pernah dengar
5	Seandainya barang yang anda beli itu barang hasil curian bagaimana perasaan dan tindakan anda?	Kalo kita sih kita datang langsung pa penjual yang bersangkutan

6	Seandainya anda dipanggil polisi untuk dimintai keterangan karena beli barang hasil curian apakah anda bersedia?	Kase keterangan mar kita nintau kalo ini hp curian
7	Apakah anda ketika membeli barang itu tidak takut ketika terlibat dalam hukum?	Nda karna ita kalo mo ba beli salalu priksa
8	Kenapa anda membeli barang di tempat itu kenapa tidak beli ditempat toko langsung resminya?	Karna dpe harga termasuk murah deng dpe kualitas sangat bagus
9	Seandainya barang yang anda bli tdk sesuai seperti disaat terjadi jual beli bagaimana?	Komplen pa penjual kalo ni hp nda bagus
10	Apakah anda pernah mengalami kerugian setelah membeli barang di tempat itu ?	Pernah

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI *HANDPHONE*

NAMA : **FARADILA**

ALAMAT : **SEA KECAMATAN PINELENG**

UMUR : **23**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda tau resiko ketika anda beli barang di tempat itu?	Ya kan setiap ba beli torang katu priksa dulu
2	Apakah anda merasa puas dengan cara jual beli seperti itu?	Puas belum ada rasa kecewa selama ba bli situ
3	Apakah anda tau bahwa tempat jualbeli di tempat seperti itu banyak barang dari hasil curian?	Nda tau
4	Apakah anda pernah mendengar dari teman-teman anda bahwa tempat jual beli itu sering terdapat barang hasil curian	Belum pernah
5	Seandainya barang yang anda beli itu barang hasil curian bagaimana perasaan dan tindakan anda?	Datang pa penjual yang bersangkutan

6	Seandainya anda dipanggil polisi untuk dimintai keterangan karena beli barang hasil curian apakah anda bersedia?	Tentu kase keterangan mar kita kan nintau kalo ini hp curian
7	Apakah anda ketika membeli barang itu tidak takut ketika terlibat dalam hukum?	Nda karna sebelum ba bli situ salalu prisae-bae
8	Kenapa anda membeli barang di tempat itu kenapa tidak beli ditempat toko langsung resminya?	Depe harga murah deng tantu depe hp masih bagus
9	Seandainya barang yang anda bli tdk sesuai seperti disaat terjadi jual beli bagaimana?	Datang komplek kong suruh tukar kalo tu hp misalnya so nda manyala
10	Apakah anda pernah mengalami kerugian setelah membeli barang di tempat itu ?	Blum pernah

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI *HANDPHONE*

NAMA : ERLIN

ALAMAT : BAILANG LING 5

UMUR : 44

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda tau resiko ketika anda beli barang di tempat itu?	Kita kan sebelum ba bli hp slalu priksa
2	Apakah anda merasa puas dengan cara jual beli seperti itu?	puas
3	Apakah anda tau bahwa tempat jualbeli di tempat seperti itu banyak barang dari hasil curian?	Nda tau
4	Apakah anda pernah mendengar dari teman-teman anda bahwa tempat jual beli itu sering terdapat barang hasil curian?	Kurang tau sih
5	Seandainya barang yang anda beli itu barang hasil curian bagaimana perasaan dan tindakan anda?	Kita sih nda pernah ba bli hp curian deng nda pernah ada kejadian
6	Seandainya anda dipanggil polisi untuk dimintai keterangan karena beli barang hasil curian apakah anda bersedia?	Kita datang pa penjual

7	Apakah anda ketika membeli barang itu tidak takut ketika terlibat dalam hukum?	Nda sih karna kan torang le nintau kalo itu barang curian
8	Kenapa anda membeli barang di tempat itu kenapa tidak beli ditempat toko langsung resminya?	Harga murah
9	Seandainya barang yang anda beli tdk sesuai seperti disaat terjadi jual beli bagaimana?	Babale pa penjual kong komplek tu hp
10	Apakah anda pernah mengalami kerugian setelah membeli barang di tempat itu ?	Nda pernah

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Ma'ruf Penjual *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Ibu Deysi Lontoh Penjual *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Ibu Rostiawati Suani Penjual *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Bapak Anwar Penjual *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Ibu Herni Pakaya Penjual *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Ibu Leni Djuma Penjual *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Ibu Sunarti Djuma Penjual *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Ibu Irawati Pakaya Penjual *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Bapak Joni Bilondata Penjual *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Ibu Selvi Potale Penjual *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Ibu Susan Pembeli *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Ibu Sri Deluma Pembeli *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Bapak Agus Pembeli *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Ibu Faradila Pembeli *handphone* di Pasar 45



Wawancara dengan Ibu Erlin Pembeli *handphone* di Pasar 45



LAMPIRAN IV

Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telpor/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- 155 /In.25/F.1/TL.00/03/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Manado, 31 Maret 2021

Kepada Yth.

Penjual & Pembeli Handphone

Di -
Tempat.


Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Marleni Taroreh
NIM : 17.1.2.024
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, Kota Manado.

Bermaksud melakukan penelitian di Pasar 45 Kta Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Praktek Jual Barter Handphone Dengan Penambahan Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 30 Maret 2021 s.d. 30 Mei 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
Dekan

Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado.

LAMPIRAN V

Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 850516/855774

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
No. B- 263 /In.25/F.I/PP.00.9/05/2021

Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado menerangkan bahwa:

Nama : Marleni Taroreh
NIM : 17.1.2.024
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VIII
Judul Skripsi : "Jual Beli Barter Handphone dengan Penambahan Uang
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"


Rumusan Masalah :

1. Bagaimana praktik jual beli handphone secara barter di Pasar 45
2. Apakah praktik jual beli handphone secara barter sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah

Telah dilakukan pengecekan plagiat melalui Turnitin dan dinyatakan **bebas plagiat** dengan *similarity index* 13% (*original report* terlampir).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 17 Mei 2021

Dekan,

Dr. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

Skripsi Marleni

ORIGINALITY REPORT

13%	13%	2%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	2%
3	core.ac.uk Internet Source	1%
4	journal.uhamka.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
7	www.salamdakwah.com Internet Source	1%
8	ngatmisei.blogspot.com Internet Source	1%
9	inspirasiukukeni.blogspot.com Internet Source	1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Marleni Taroreh
Tempat, tanggal lahir : Manado, 08 Maret 2000
Alamat Tempat tinggal : Bailang Lingkungan 5 Kecamatan
Bunaken Manado
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Email : marlenitaroreh006@gmail.com
Riwayat Pendidikan:
SD : MIN SEA
SMP : MTS AL-FALAH GORONTALO
SMA : MAN MODEL 1 MANADO
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
MANADO (2017-2021)

